



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 65 TAHUN 2020**

TENTANG

**UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN,
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN
IZIN LINGKUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan izin lingkungan telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 18 tahun 2013 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan izin Lingkungan;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman dan Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka perubahan tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Izin Lingkungan Terintegrasi Secara Elektronik.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/ 2018 tentang Pedoman dan Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 930);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN, SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN IZIN LINGKUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan selanjutnya disingkat SPPL adalah surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan bagi kegiatan yang tidak wajib Amdal dan atau tidak wajib UKL-UPL.
4. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai

- prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
 6. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
 7. Usaha dan atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan.
 8. Dinas Lingkungan Hidup diselanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
 9. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan.
 10. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
 11. Skala adalah perbandingan antar kategori dan masing-masing kategori diberi bobot nilai yang berbeda.
 12. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dihitung, memiliki nilai dan satuan.
 13. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen perencanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, serta dokumen pengelolaan lingkungan hidup lainnya yang diatur oleh peraturan yang berlaku.
 14. Pemrakarsa adalah orang atau Badan Hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha atau kegiatan yang wajib untuk dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.
 15. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi yang bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.

BAB II

JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN WAJIB DILENGKAPI UKL - UPL ATAU SPPL

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL .
- (2) Setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat SPPL.
- (3) Jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I

- merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Bagi rencana kegiatan dan atau usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup, namun tidak tercantum dalam lampiran I wajib menyusun dokumen lingkungan hidup.

Pasal 3

Jika skala atau besaran suatu jenis usaha dan atau kegiatan lebih kecil dan atau sama dengan skala atau besaran yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Wali Kota ini tetapi berdasarkan pertimbangan ilmiah mengenai daya tampung lingkungan dan tipologi ekosistem setempat berdampak besar dan penting terhadap lingkungan, maka usaha dan atau kegiatan tersebut wajib Amdal;

Pasal 4

- (1) Apabila hal jenis usaha dan atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini :
- a. didalam kawasan hutan lindung; dan atau
 - b. berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung wajib memiliki Amdal.
- (2) Jenis usaha dan atau kegiatan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi rencana usaha dan atau kegiatan yang :
- a. batas tapak proyek bersinggungan dengan batas kawasan lindung; dan atau
 - b. berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan hutan lindung tersebut.
- (3) Kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi rencana usaha dan atau kegiatan:
- a. eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi;
 - b. penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan;
 - c. yang menunjang pelestarian kawasan lindung;
 - d. yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
 - e. budi daya yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; dan
 - f. budi daya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL SERTA PENETAPAN PERSETUJUAN REKOMENDASI UKL-UPL

Bagian Kesatu

UKL-UPL

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha yang wajib memiliki UKL-UPL wajib memenuhi Komitmen Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan melengkapi UKL-UPL.
- (2) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun:
- a. pada tahap perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan;

- b. dalam satu UKL-UPL, dalam hal kegiatan-kegiatan yang direncanakan berlokasi di dalam satu kesatuan tapak proyek; dan/atau
 - c. dalam beberapa UKL-UPL, dalam hal kegiatan-kegiatan yang direncanakan berlokasi di dalam tapak proyek yang terpisah-pisah satu sama lain.
- (3) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan mencakup:
- a. persyaratan dan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang relevan antara lain Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pembuangan Air Limbah ke Laut, Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air, Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah, dan Pengendalian Pencemaran Udara; dan
 - b. hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Untuk dapat melengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata waktu yang telah ditentukan, Pelaku Usaha wajib memiliki data dan informasi lengkap yang diperlukan untuk penyusunan UKL-UPL sebelum mengajukan permohonan Izin Usaha berdasarkan komitmen ke Lembaga OSS.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
- a. arahan hasil penapisan dari instansi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya;
 - b. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan.
- (6) Untuk mendapatkan rekomendasi UKL-UPL dari kegiatan dan atau usaha pembangunan tower, pemrakarsa wajib mendapatkan kesepakatan masyarakat yang berada dalam radius ketinggian tower;
- (7) Pemrakarsa usaha dan kegiatan pembangunan tower memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat yang berada dalam radius ketinggian tower sebagaimana pada ayat (6) dan masyarakat yang berada di luar radius ketinggian tower, sebagai akibat dari keberadaan tower dimaksud.

Pasal 6

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilengkapi melalui tahapan:
- a. pengisian dan pengajuan formulir UKL-UPL; dan
 - b. pemeriksaan UKL-UPL dan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Jangka waktu pengisian dan pengajuan UKL-UPL dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen.
- (3) Jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL dan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak UKL-UPL disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Wali Kota dan dinyatakan lengkap.
- (4) Dalam hal terjadi perbaikan UKL-UPL, jangka waktu Pelaku Usaha melakukan perbaikan UKL-UPL dan menyampaikan perbaikan UKL-UPL kepada Wali Kota melalui sistem OSS dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil perbaikan UKL-UPL.
- (5) Instansi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap

- memenuhkan komitmen Pelaku Usaha untuk melengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat memenuhi komitmen untuk melengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyampaikan notifikasi kegagalan pemenuhan komitmen kepada Lembaga OSS.

Paragraf 2
Pengisian dan Pengajuan Formulir UKL-UPL
Pasal 7

Pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengisi:

- a. formulir identitas Pelaku Usaha;
- b. formulir deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. matrik dampak lingkungan yang akan terjadi;
- d. program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
- e. formulir pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL;
- f. daftar Pustaka; dan
- g. lampiran.

Pasal 8

Pelaku Usaha mengajukan formulir UKL-UPL yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Wali Kota, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi pada 1 (satu) wilayah kota.

Paragraf 3
Pemeriksaan UKL-UPL dan Penetapan Persetujuan
Rekomendasi UKL-UPL
Pasal 9

- (1) Formulir UKL-UPL yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diperiksa oleh Wali Kota.
- (2) Pelaksanaan kewenangan pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pemeriksaan secara administratif; dan
 - b. pemeriksaan substansi teknis UKL-UPL
- (4) Pemeriksaan UKL-UPL secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup pemeriksaan:
 - a. kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. kesesuaian isian formulir UKL-UPL dengan pedoman pengisian formulir UKL-UPL.
- (5) Pemeriksaan substansi teknis UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap pemenuhan kriteria persetujuan UKL-UPL.
- (6) Pemeriksaan substansi teknis UKL-UPL dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara mandiri dan melalui rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL.
- (7) Pemeriksaan substansi teknis UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh instansi lingkungan hidup dengan melibatkan:

- a. instansi yang membidangi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;
- b. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penataan ruang; dan
- c. pelaku usaha.

Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak terdapat perbaikan UKL-UPL, Wali Kota menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdapat perbaikan UKL-UPL, Wali Kota menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS.
- (3) Pelaku usaha wajib melakukan perbaikan UKL-UPL dan menyampaikan kembali kepada Wali Kota melalui sistem OSS paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan UKL-UPL.
- (4) Berdasarkan perbaikan UKL-UPL yang disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL.
- (5) Pelaksanaan kewenangan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 11

Persetujuan rekomendasi UKL-UPL yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan:

- a. pemenuhan komitmen Izin Lingkungan;
- b. bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS; dan
- c. persyaratan dan kewajiban rinci terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan UKL-UPL dan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 paling sedikit wajib mempertimbangkan kriteria:
 - a. kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pemanfaatan ruang;
 - b. kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan dengan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu kepentingan kepentingan pertahanan keamanan;
 - d. kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;
 - e. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);

- f. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 - 1 entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
 - 2 memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
 - 3 memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
 - 4 memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*).
- g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
- h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.

(2) Persetujuan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, paling sedikit memuat:

- a. dasar ditetapkannya persetujuan rekomendasi UKL-UPL lingkungan hidup, berupa berupa rekomendasi hasil pemeriksaan UKL-UPL;
- b. identitas Pelaku Usaha sesuai dengan identitas Pelaku Usaha yang tertulis dalam Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS, meliputi :
 - 1. nama usaha dan/atau kegiatan;
 - 2. jenis usaha dan/atau kegiatan;
 - 3. nama jabatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
 - 4. alamat kantor; dan
 - 5. lokasi kegiatan;
- c. eskripsi dan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung;
- d. persyaratan Pelaku Usaha, terdiri atas:
 - 1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL;
 - 2. persyaratan rinci atau memperoleh persyaratan rinci terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diperlukan atau relevan antara lain terkait dengan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah ke Sungai dan Laut, Pemanfaatan Air limbah Untuk Aplikasi ke Tanah , Pengendalian Pencemaran Udara ; dan
 - 3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. kewajiban Pelaku Usaha, terdiri atas:
 - 1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan UKL-UPL dan peraturan perundang-undangan;
 - 2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam rekomendasi persetujuan UKL-UPL selama 6 (enam) bulan sekali;
 - 3. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatannya; dan
 - 4. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. hal-hal lain, meliputi:

- 1 pernyataan yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 - 2 pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3 pernyataan yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 4 masa berlaku rekomendasi persetujuan UKL-UPL, yang menjelaskan bahwa rekomendasi persetujuan UKL-UPL ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan
- g. tanggal penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 13

- (1) Dinas Lingkungan Hidup wajib melakukan pemeriksaan UKL-UPL melalui rapat Tim Teknis Penilai UKL-UPL dan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan.
- (2) UKL-UPL yang dinyatakan lengkap oleh Tim Teknis, paling lama 5 (lima) hari kerja, Wali Kota menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih terdapat kekurangan informasi, maka pemrakarsa kegiatan wajib menyempurnakan dan atau melengkapi informasi perubahan yang dibutuhkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kerja pemrakarsa tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka proses dokumen dimulai dari awal.
- (5) Dinas mensahkan dokumen UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.
- (6) Dalam hal pemeriksaan dan pembahasan UKL-UPL yang diajukan pemrakarsa masih membutuhkan tenaga ahli yang terkait dengan usaha dan atau kegiatan maka Dinas dapat meminta bantuan tenaga ahli yang terkait dengan usaha dan atau kegiatan.
- (7) Dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar untuk memperoleh izin lingkungan.

Pasal 14

- (1) Surat Keterangan UKL-UPL yang sedang dalam proses penyusunan dapat diberikan atas dasar pertimbangan Kepala Dinas.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari kalender.

Pasal 15

- (1) Rekomendasi UKL-UPL yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, paling sedikit memuat:

- a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan;
 - b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
 - c. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.
- (2) Dalam hal usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 16

Dalam hal Rekomendasi UKL-UPL ditolak, paling sedikit memuat :

- a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
- b. pernyataan penolakan UKL-UPL.

Pasal 17

Dalam hal Tim Teknis tidak melakukan pemeriksaan dokumen UKL-UPL selama 14 (empat belas) hari kerja, maka UKL-UPL yang diajukan oleh pemrakarsa dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

UKL-UPL yang telah disahkan menjadi batal jika terjadi perubahan mendasar dari desain, luas, proses, kapasitas produksi, bahan baku, bahan penolong atau perubahan lokasi usaha dan atau kegiatan.

Bagian Kedua TATA LAKSANA SPPL

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) SPPL diajukan oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan dengan menggunakan format SPPL.
- (2) Untuk pengesahan dan persetujuan SPPL pemrakarsa mengajukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
- (3) Proses pengesahan dan persetujuan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. mengisi format Surat pernyataan tentang SPPL yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang;
 - b. tinjauan lapangan ke lokasi kegiatan; dan
 - c. pengesahan SPPL oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang berdasarkan berita acara ke lapangan.

Bagian Ketiga IZIN LINGKUNGAN

Paragraf 1

Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 20

- (2) Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Wali Kota.

- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan pemeriksaan UKL-UPL;
- (4) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan:
 - a. formulir UKL-UPL yang akan diperiksa;
 - b. dokumen pendirian usaha dan atau kegiatan; dan
 - c. profil usaha dan atau kegiatan.
- (4) Setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Wali Kota wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan atau kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (6) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (7) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disampaikan kepada Wali Kota melalui Dinas

Paragraf 2
Penerbitan Izin Lingkungan
Pasal 21

- (1) Izin lingkungan diterbitkan oleh Lembaga OSS.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bersamaan dengan rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 22

- (1) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling sedikit memuat :
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
 - c. berakhirnya izin lingkungan.
- (2) Dalam hal usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan atau kegiatan.

Pasal 23

- (1) Izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS diumumkan melalui media massa, multimedia dan atau papan pengumuman.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Paragraf 3
Perubahan Izin Lingkungan
Pasal 24

- (1) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, jika usaha dan atau kegiatan

yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.

- (2) Perubahan usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perubahan kepemilikan usaha dan atau kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana usaha dan atau kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan atau kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan atau kegiatan;
 7. usaha dan atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam izin lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - d. terdapat perubahan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Surat Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (6) Penerbitan perubahan Surat Penetapan dilakukan setelah dengan penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, Wali Kota menerbitkan perubahan izin lingkungan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Wali Kota.
- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menerbitkan perubahan izin lingkungan.

Paragraf 4
Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan
Pasal 26

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban :
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Wali Kota; dan
 - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 27

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan akibat penyusunan dokumen UKL-UPL dan SPPL menjadi tanggung jawab pemrakarsa.
- (2) Jasa pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Tim Teknis Penilai UKL-UPL dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL dan SPPL serta biaya untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diwajibkan kepada pemrakarsa berdasarkan UKL-UPL dan SPPL.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyuluhan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. penyuluhan dan sosialisasi penerapan teknologi untuk meningkatkan dampak positif dan mengeliminir dampak negatif; dan
 - c. penerapan kebijakan insentif dan disentif.
- (4) Penerapan kebijakan insentif dan disentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

Dokumen UKL-UPL, SPPL atau izin lingkungan yang telah diterbitkan

sebelum ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, masih tetap berlaku sampai batas waktu yang tercantum dalam dokumen.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2013 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan (SPPL) dan Izin Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 . Juli . 2020

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 10 . Juli . 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR ...

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA
 PADANG
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
 HIDUP
 UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
 HIDUP

JENIS KEGIATAN/USAHA WAJIB UKL-UPL

A. Bidang Multisektor

No	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Pemotongan bukit dan pengurangan lahan dengan Volume	≤500.000 m ³	a. Mengubah bentang alam b. Longsor dan peningkatan <i>run-off</i> dan banjir
2.	Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya –debit pengambilan	< 250 liter/detik setara dengan kebutuhan air minum untuk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) Sambungan Rumah (SR)	a. Potensi konflik penggunaan air dengan pengguna air lainnya; dan b. gangguan neraca air.
3.	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam)	<50 liter/detik (dari satu atau beberapa sumur pada kawasan <10ha)	Potensi gangguan terhadap kondisi lingkungan, antara lain amblesan tanah (<i>land subsidence</i>), intrusi air laut/asin (<i>salt water intrusion</i>) dan kekeringan terhadap sumur bor dangkal/gali yang dipergunakan masyarakat sekitar.
4.	Pembangunan bangunan gedung -Luas lahan, atau -Bangunan	≤5.000 ha ≤10.000 m ²	Besaran diperhitungkan berdasarkan: a. Pembebasan lahan. b. Daya dukung lahan. Tingkat kebutuhan air sehari-hari. d. Limbah yang dihasilkan. e. Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (getaran, kebisingan, polusi udara, dan lain-lain). f. KDB (koefisien dasar bangunan) dan KLB.

			<p>(koefisien luas bangunan)</p> <p>g. Jumlah dan jenis pohon yang mungkin hilang.</p> <p>h. Konflik sosial akibat pembebasan lahan (umumnya berlokasi dekat pusat kota yang memiliki kepadatan tinggi).</p> <p>i. Struktur bangunan bertingkat tinggi dan basement menyebabkan masalah <i>dewatering</i> dan gangguan tiang-tiang pancang terhadap <i>akuifer</i> sumber air sekitar.</p> <p>j. Bangkitan pergerakan (<i>traffic</i>) dan kebutuhan permukiman dari tenaga kerja yang besar.</p> <p>k. Bangkitan pergerakan dan kebutuhan parkir pengunjung.</p> <p>l. Produksi sampah, limbah domestik</p> <p>m. Genangan/ banjir lokal.</p>
--	--	--	--

B. Bidang Pertahanan

No	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Pembangunan Pusat Latihan Tempur 1. Luas	<10.000 ha	<p>a. Bangunan pangkalan dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat.</p> <p>b. Kegiatan latihan tempur berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair, sampah padat dan kebisingan akibat ledakan.</p>

2	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri	Semua Besaran	
3	Pembangunan Gudang Munisi	Semua Besaran	

C. Bidang Pertanian

No	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas	< 2.000 ha terletak pada hamparan satu lokasi	Kegiatan akan berdampak terhadap ekosistem, hidrologi dan bentang alam.
2.	Budidaya tanaman hortikultura		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya dengan luas:	< 2.000 ha Terletak pada satu hamparan lokasi	
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya dengan luas:	< 3.000 ha	
3.	Budidaya tanaman perkebunan		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya:		
	1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	< 2.000 ha	
	2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	< 2.000 ha	
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya:		
	1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	< 3.000 ha	
	2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	< 3.000 ha	

D. Bidang Perikanan dan Kelautan

No	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Usaha budidaya perikanan		
	a. Budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi dengan teknologi intensif dan semi intensif Luas	50 - 100 ha	a. Rusaknya ekosistem mangrove yang pemijahan dan pertumbuhan ikan (<i>nursery areas</i>) akan mempengaruhi tingkat produktivitas daerah setempat; b. Beberapa komponen lingkungan yang akan terkena dampak adalah: kandungan bahan organik, perubahan BOD, COD, DO, kecerahan air, jumlah <i>phytoplankton</i>

			<p>Maupun peningkatan virus dan bakteri;</p> <p>c. Semakin tinggi penerapan teknologi maka produksi limbah yang diindikasikan akan menyebabkan dampak negatif terhadap perairan/ ekosistem di sekitarnya.</p>
	<p>b. Usaha pembudidayaan udang/ikan di tambak dengan teknologi super intensif Luas</p>	< 50 ha	<p>a. Rusaknya ekosistem <i>mangrove</i> yang menjadi tempat pemijahan dan pertumbuhan ikan (<i>nursery areas</i>) akan mempengaruhi tingkat produktivitas daerah setempat;</p> <p>b. Beberapa komponen lingkungan yang akan terkena dampak adalah: kandungan bahan organik, perubahan BOD, COD, DO, kecerahan air, jumlah <i>phytoplankton</i> Maupun peningkatan virus dan bakteri;</p> <p>c. Semakin tinggi penerapan teknologi maka produksi limbah yang diindikasikan akan menyebabkan dampak negatif terhadap perairan/ ekosistem di sekitarnya.</p>
	<p>c. Usaha pembudidayaan ikan dengan menggunakan karamba jaring apung atau pen system:</p> <p>1. Di air tawar (danau, Waduk atau sungai)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luas, atau Jumlah <p>2. Di air laut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luas, atau 	<p>< 5 ha</p> <p>< 1000 unit</p> <p>< 10 ha</p> <p>< 2.000 unit</p>	<p>a. Perubahan kualitas perairan;</p> <p>b. Pengaruh perubahan arus dan penggunaan ruang perairan; Pengaruh terhadap estetika perairan;</p> <p>d. Mengganggu alur</p>
2.	Pembukaan lahan	<p>< 500 Ha</p> <p>≤ 100 ha ≤ 500</p>	<p>a. Berpotensi mengurangi luasan sebaran <i>mangrove</i> yang akan mengganggu proses pemijahan, pembesaran dan sumber makanan biota perairan;</p> <p>b. Meningkatkan risiko dampak air laut pasang;</p>

			<p>c. Berpotensi mencemari <i>akuifer</i> (air tanah) dan air permukaan;</p> <p>d. Berpotensi menimbulkan konflik sosial atas peruntukan lahan;</p> <p>e. Berpotensi meningkatkan salinitas perairan yang berakibat degradasi ekosistem;</p> <p>f. Perubahan mata pencarian;</p> <p>g. Berpotensi struktur lahan akibat peruntukan lahan;</p> <p>h. Berpotensi mencemari lahan di sekitarnya.</p>
3.	Usaha budidaya rumput laut dan mutiara Luas	< 1000 ha	<p>a. Mempengaruhi kualitas perairan;</p> <p>b. Mempengaruhi arus dan penggunaan ruang perairan</p>
4.	Budidaya tanaman perkebunan semusim/tahunan di pulau kecil < 100 km ²	< 1000 ha	

E. Bidang Kehutanan

No	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan		
	a. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman	< 5.000 ha (diluar <i>Land Swap</i>)	Usaha hutan tanaman berpotensi menimbulkan dampak erosi serta perubahan komposisi tegakan (menjadi homogen), satwa liar dan habitatnya

f. Bidang Perhubungan

No	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Pembangunan Jalur Kereta Api, dengan atau tanpa bangunan stasiun		
	a. Pada permukaan tanah (<i>at-grade</i>),	Kawasan Perkotaan : < 25 Km Kawasan Non Perkotaan :	Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan ekologis, dampak sosial.
	b. Di atas permukaan tanah		gangguan jaringan prasaranan sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) serta dampak perubahan kestabilan lahan, <i>land</i>

			<i>subsidence</i>
2	Pembangunan terminal penumpang dan terminal barang transportasi jalan Luas Lahan atau Luas Bangunan	< 5 ha <10.000 m ²	Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, pencemaran udara, getaran, tata ruang, dan dampak sosial.
3	a. Pengerukan perairan dengan capital dredging - Volume	≤ 500.000 m ³	Berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap sistem hidrologi dan ekologis yang lebih luas dari batas tapak kegiatan itu sendiri, perubahan batimetri, ekosistem, dan mengganggu proses- proses alamiah di daerah perairan (sungai dan laut) termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial. Kegiatan ini juga akan menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas pelayaran perairan.
	b. Pengerukan perairan sungai dan/atau laut dengan capital dredging yang memotong batu, yang bukan termasuk material karang.	≤ 250.000 m ³ atau semua besaran yang menggunakan bahan peledak	
	c. penempatan hasil keruk di laut -Volume, Atau - Luas area penempatan hasil keruk	≤ 500.000 m ³	
4	Pembangunan pelabuhan dengan fasilitas berikut:		
	a. Dermaga dengan bentuk sheet pile atau open pile Panjang, atau	≤ 400 m < 10.000 m ²	a. Berpotensi menimbulkan terhadap perubahan arus pantai/pendangkalan dan sistem hidrologi, b. Dapat mengganggu proses-proses alamiah di daerah pantai (coastal)
	b. Dermaga dengan konstruksi masif Panjang, atau Luas;	< 200 m < 3.000 m ²	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem, hidrologi, garis pantai dan batimetri serta mengganggu proses-proses alamiah yang terjadi di daerah
	c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water) - Panjang, atau luas	< 500 m	
	d. Fasilitas Terapung (Floating Facility)	< 50.000 DWT	Berpotensi menimbulkan dampak berupa gangguan alur pelayaran, perubahan batimetri, ekosistem, dan mengganggu proses-proses alamiah di daerah pantai

			terutama apabila yang dibongkar muat minyak mentah yang berpotensi menimbulkan pencemaran laut dari tumpahan minyak.
5	Pembangunan Bandar udara untuk <i>fixed wing</i> beserta -Luas Lahan; -Landasan pacu (<i>runway</i>) -Bangunan Terminal,	< 100 Ha < 1.800 m <10.000 m ²	a. Termasuk kegiatan yang berteknologi tinggi, harus memperhatikan ketentuan keselamatan penerbangan dan terikat dengan konvensi internasional; b. Akan mengubah bentuk lahan dan bentang alam; c. Adanya ketentuan KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) dan Batas Kawasan Kebisingan (BKK) yang membatasi pemanfaatan ruang yang berpotensi d. Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi udara, kebisingan, getaran, limbah, dampak social, keamanan negara, dan kemungkinan bangkitan transportasi baik darat maupun laut.

G. Bidang Teknologi Satelit

No	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Pembangunan Fasilitas Peluncuran Roket di darat dan tujuan lainnya.	-Jarak jangkauan > 300 Km - Daya angkut > 500 km -Kecepatan 1000 Km/Jam	1. Termasuk kegiatan yang berteknologi tinggi, harus memperhatikan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> • Keamanan dan keselamatan peluncuran dan terikat dengan konvensi internasional • Keselamatan penerbangan dan terikat dengan konvensi internasional 2. Ketentuan Zona bahaya 1, 2 dan zona aman. 3. Tidak termasuk untuk tujuan uji coba dan

			<p>penelitian yang berskala/besaran dibawahnya karena hanya mensyaratkan keamanan dan keselamatan teknis peluncuran dan perlindungan korban apabila terjadi musibah.</p> <p>4. Bangunan peluncuran roket dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat.</p> <p>5. Merupakan kawasan strategis nasional.</p>
--	--	--	--

H. Bidang Perindustrian

No.	Kode KBLI	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	15112	Industri pengolahan dan pengawetan daging , kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan daging dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanasan dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan sosis daging, kaldu dan pasta daging	Investasi	Menengah /besar
2	15121	Industry pengasinan dan biota perairan lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya melalui proses pengalengan seperti ikan sardancis dalam kaleng, udang dalam kaleng, dan kerang dalam kaleng. Kegiatan kapal pengolah ikan hanya melakukan pengolahan (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini	Investasi	Menengah /besar
3	15124	Industri pembekuan ikan dan biota persiran lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pengawatan ikan atau biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti : ikan bandeng beku, ikan tuna / cakalang beku, kakap beku dan paha kodok baku. Kegiatan pembekuan ikan atau biota perairan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pengangkutan/budidaya dimasukkan dalam golongan 0,50 (perikanan). Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut.	Investasi	Menengah /besar
4	15131	Industri pengalangan buah-buahan dan sayuran. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawatan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalangan, seperti : nanas dalam kaleng, rambutan dalam kaleng dan wortel dalam kaleng. Yang dimaksud pengalangan disini merupakan proses pengewatan dan bukan hanya pengemasan	Investasi	Menengah /besar
5	15141	Industri minyak kasar dari nabati dan hewani. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati maupun hewani menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri	Investasi	Menengah /besar

		lain, seperti : minyak mentah kelapa sawit (<i>crude oil</i>) dan minyak mentah kelapa. Meskipun produk tersebut masih memerlukan pengolahan lebih lanjut, kadang kala produk tersebut dapat digunakan sebagai bahan makanan. Termasuk juga industri hasil lemak dari nabati maupun hewani yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari, minyak ikan / minyak / lemak babi, lemak sapi dan lemak unggas. Pengolahan minyak ikan / biodata perairan lainnya yang digunakan untuk bahan farmasi maupun kosmetik dimasukkan dalam kelompok 24231 s/d 24235. Kegiatan pengolahan minyak makan yang tidak dapat dipisahkan dari usah pertaniannya dimasukkan golongan 012, 013, 014 dan 015		
6	15142	Industri <i>Margarine</i> Kelompok ini mencakup usaha pembuatan <i>margarine</i> dari minyak makan nabati	Investasi	Menengah / besar
7	15143	Industri minyak goreng dari minyak kelapa. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng.	Investasi	Menengah / besar
8	15144	Industri minyak goreng dari minyak kelapa. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng.	Investasi	Menengah / besar
9	15145	Industri minyak goreng lainnya dari nabati dan hewani. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak goreng lainnya yang belum terliput pada kelompok 15143 dan 15144. seperti minyak bekatul, minyak goreng babi dan minyak goreng unggas	Investasi	Menengah / besar
10	15149	Industri minyak makan dan lemak lainnya dari nabati dan hewani. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lainnya untuk minyak makan dan lemak, yang belum terliput pada kelompok 15141 s/d 15145 seperti shortening (minyak roti)	Investasi	Menengah / besar
11	15201	Industri susu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan susu bubuk, susu kental, susu cair, susu asam dan susu kelapa termasuk usaha pengawatan seperti : pasteurisasi dan sterilisasi susu. Kegiatan pasteurisasi susu yang tidak dapat dipisahkan dari usah apeternakannya dimasukkan dalam golongan) 12 (peternakan) dan 013 (kombinasi pertanian atau perkebunan dengan peternakan	Investasi	Menengah / besar
12	15202	Industri makanan dari susu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan yang utamanya dari susu, seperti mentega, keju, makanan bayi dan bubuk es krim. Pembuatan es krim yang bahan utamanya dari susu dimasukkan dalam kelompok 15203	Investasi	Menengah / besar
13	15321	Industri tepung terigu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung terigu	Investasi	Menengah / besar
14	15322	Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji- bijian, kacang-kacangan, umbia-umbian dan sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah palm dan sejenisnya melalui proses penggilingan, seperti tepung beras, tepung jagung, tepung sorghum, tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai, tepung gaplek dan tepung kelapa.	Investasi	Menengah / besar
15	15323	Industri pati ubi kayu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung tapioca	Investasi	Menengah / besar
16	15331	Industri Ransum Pekan ternak / ikan pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya. Pengolahan ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau perikanannya dimasukkan dalam golongan 012 (peternakan) dan 050 (perikanan)	Investasi	Menengah / besar

17	15332	Industri konsentrat Pakan Ternak Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya. Pengolahan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan dimasukkan dalam golongan 012 (peternakan)	Investasi	Besar
18	15410	Industri roti dan sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam roti, kue kering dan sejenisnya	Investasi	Menengah / besar
19	15421	Industri gula pasir, hanya untuk : 1. 15421.0199 <i>refined sugar</i> (gula kristal rafinasi)	Investasi	Besar
20	15423	Industri gula lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula yang belum terliput dalam kelompok 15421 dan 15422, seperti : <i>glucose, fructosda, lactosa, maltosa, sacharosa, dan gula stavia</i>	Investasi	Menengah / besar
21	15429	Industri pengolahan gula lainnya selain siro. Kelompok ini mencakup usaha pengolahangula dalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu dan tepung gula	Investasi	Menengah / besar
22	15431	Industri bubuk coklat Kelompok ini mencakup usaha pengolahan biji coklat menjadi bubuk coklat, pengolahan biji coklat yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam kelompok 01135 (pertanian tanaman untuk bahan minuman)	Investasi	Menengah / besar
23	15432	Industri makanan dari coklat dan kembang gula. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari coklat, dan pembuatan segala macam kembang gula	Investasi	Menengah / besar
24	15493	Industri kecap Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kecap dari kedela/kacang-kacangan lainnya, termasuk pembuatan tauco (baik dari kedele/kacang-kacangan lainnya yang masih segar, maupun dari hasil sisa pembuatan kecap). Usaha pembuatan kecap ikan dimasukkan dalam kelompok 15129	Investasi	Menengah / besar
25	15494	Industri tahu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tempe dari kedele / kacang-kacangan lainnya termasuk juga pembuatan tahu, kembang tahu dan oncom dari kacang tanah / kacang-kacangan lainnya). Usaha pembuatan tempe yang bahan bakunya selain kedele / kacang-kacangan lainnya, seperti : tempe bongkreng, dimasukkan dalam kelompok 15499	Investasi	Menengah / besar
26	15496	Industri kerupuk, keripik, peyak dan sejenisny Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam kerupuk, seperti : kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, kecimping, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekitot dan keripik kulit, peyak tari, peyak udang. Kegiatan / usaha pembuatan keripik / peyak dari kacang-kacangan dimasukkan dalam kelompok 15495	Investasi	Menengah / besar
27	15510	Industri minuman keras Kelompok ini mencakup indsutri pengolahan minuman yang menggunakan bahan baku alkohol (ethyl alkohol) dengan proses destilling, rectifying dan blanding, tidak termasuk residu sulphite dari pabrik pulp, seperti : whisky, brandy, rum dan pencampuran minuman keras (kecuali anggur dan malt). Industri alkohol murni dimasukkan dalam kelompok 24115. Usaha pembotolan saja, tanpa melakukan usaha pengolaan minuman dimasukkan dalam kelompok 51220 (perdagangan besar, makanan, minuman dan tembakau).	Investasi	Menengah / besar
28	15520	Industri Anggur (vine) dan sejenisnya Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman secara termentaal dengan bahan baku anggur, apel, buah-buahan lain atau nabati lainnya, seperti beras,	Investasi	Menengah / besar

		sayuran, daun, batang dan akar (kecuali malt). Usaha pembotolan saja tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam sub golongan 5122 (perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau)		
29	15530	Industri Malt dan minuman yang mengandung Malt. Kelompok ini mencakup industri pembuatan malt (kecambah barley atau sereal lainnya yang dikeringkan) dan minuman dari malt, seperti : bir, portar, stout, temulawak dan nira. Usaha pembotolan saja tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam kelompok 51220 (perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau)	Investasi	Besar
30	15540	Industri minuman ringan (soft drink) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minuman yang tidak mengandung alkohol, seperti : limun, air soda, krim soda, air anggur, beras kencur, air tebu, khusus yang menggunakan kemasan isi ulang. 31340.01 minuman ringan mengandung CO2 31340.02 minuman ringan tidak mengandung CO2 31340.97 minuman ringan lainnya	Investasi	Besar
31	16003	Industri rokok putih Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok yang tidak mengandung komponen cengkeh, daun cengkeh, tangkai cengkeh dan aroma cengkeh). Usaha pembungkusan / pengepakan rokok tanpa melakukan pembuatan rokok dimasukkan dalam kelompok 51220 (perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau)	Investasi	Besar
32	16003	Industri rokok putih Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok yang tidak mengandung komponen cengkeh. Usaha pembungkusan / pengepakan rokok putih tanpa melakukan pembuatan rokok dimasukkan dalam kelompok 51220 (perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau)	Investasi	Besar
33	16004	Industri rokok lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok lainnya, selain rokok kretek atau rokok putih seperti cerutu, rokok kelembak menyana dan rokok klobot / kawung	Investasi	Besar
34	17121	Industri penyempurnaan benang Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan dan penyempurnaan lainnya untuk benang maupun benang jahit	Investasi	Menengah / besar
35	17122	Industri penyempurnaan benang Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan dan penyempurnaan lainnya untuk kain Usaha penyempurnaan lain yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pertemuan dimasukkan dalam kelompok 17114	Investasi	Menengah / besar
36	17123	Industri pencetakan kain Kelompok ini mencakup usaha pencetakan kain, termasuk juga pencetakan kain motif / batik	Investasi	Menengah / besar
37	17124	Industri batik Kelompok ini mencakup usaha pematikan dengan proses dalam (lilin), baik yang dilakukan dengan tulis, cap maupun kombinasi antara cap dan tulis	Investasi	Menengah / besar
38	18101	Industri pakaian jadi dari tekstil Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dan perlengkapannya dari kain (tahon maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti : remaja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, untuk usaha dengan tenaga kerja lebih dari atau sama dengan 500 (lima ratus) orang tenaga kerja per shift.	Investasi	Menengah / besar
39	19111	Industri pengawatan kulit Kelompok ini mencakup usaha pengawatan kulit yang berasal dari hewan besar, hewan kecil, reptile, ikan dan hewan lainnya, baik yang dilakukan dengan	Investasi	Menengah / besar

		pengeringan, penggaraman, maupun pengasaman (piket), seperti : kulit hewan besar (sapi, kerbau), kulit hewan kecil (domba, kambing) kulit reptile (buaya, ular, biawak), kulit ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan lainnya. Kegiatan pengawatan kulit hewan besar, hewan kecil, reptile, ikan. Biota perairan, dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau penangkaran / budidaya, dimasukkan dalam golongan 012 (peternakan atau golongan 050 (perikanan)		
40	19112	Industri penyamakan kulit Kelompok ini mencakup usaha penyamakan kulit yang berasal dari hewan besar (sapi, kerbau), hewan kecil, (domba, kambing), reptile (buaya, ular, biawak), ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan hewan lainnya, baik yang dilakukan dengan pengeringan, penggaraman, maupun pengasaman (piket)	Investasi	Menengah / besar
41	19121	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi, seperti kopor, ransel, atas, dompet, kotak rias, sarung senjata, tempat kaca mata dan tali jam	Investasi	Menengah / besar
42	19201	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki keperluan sehari-hari dari kulit dan kulit buatan, karet, konvas dan kayu, seperti : sepatu harian, sepatu santai (<i>casual shoes</i>), sepatu sandal, sandal kelom dan selop. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari alas kaki tersebut, seperti : atasa, sol dalam, sol luas, penguat depan, penguat tengah, penguat belakang, lapisan dan aksesoris.	Investasi	Menengah / besar
43	19202	Industri sepatu olah raga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu untuk olah raga dari kulit dan kulit buatan, karet dan kanvas seperti sepatu sepak bola, sepatu atletik, sepatu senam, sepatu jogging, dan sepatu ballet.	Investasi	Menengah / besar
44	19203	Industri sepatu teknik lapangan / keperluan lapangan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu termasuk pembuatan bagian-bagian dari sepatu untuk keperluan teknik lapangan / industri dari kulit, kulit buatan, karet dan <i>plastic</i>	Investasi	Menengah / besar
45	19209	Industri alas kaki lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan industri alas kaki dari kulit, kulit buatan, karet, kanvas dan plastik yang belum termasuk golongan manapun, seperti : sepatu kesehatan dan sepatu lainnya, seperti : sepatu dari gedebog (pelepeh batang pisang) dan eceng gondok	Investasi	Menengah / besar
46	20213	Industri panel kayu lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, seperti : <i>block board, particie board, chip board, lamin board, fibre board, medium density fibreboard (MDF)</i> dan sejenisnya	Investasi	Besar
47	21011	Industri bubur kertas (pulp) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bubut kertas dengan bahan dari kayu atau serat lainnya, dan atau kertas bekas	Investasi	Menengah / besar
48	21012	Industri kertas budaya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas koran, dan kertas tulis cetak	Investasi	Menengah / besar
49	21013	Industri kertas berharga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas bendrol, <i>bank notes, cheque paper, security paper, watermark paper</i> , materai, perangko dan sejenisnya	Investasi	Menengah / besar
50	21014	Industri kertas khusus Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas khusus, seperti : cardiopan, kertas litmus, <i>metallic</i>	Investasi	Menengah / besar

		<i>paper, acid proof paper</i> , kertas pola, kertas tersalut, kertas celupan dan sejenisnya. Pengerjaan kertas yang melapisi dengan segala cara, seperti <i>coating, glazing, gumming</i> dan <i>laminating</i> serta pembuatan kertas karbon dan stensil dimasukkan dalam kelompok 21090. pembuatan kertas fotografi dimasukkan dalam kelompok 24299. Pembuatan kertas penggosok (abrasive paper dimasukkan dalam kelompok 26900.		
51	21015	Industri kertas industry Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas konstruksi (kertas isolasi, <i>condenser, roofing board, building board</i> , dan lain-lain), kertas bungkus dan pengepakan (<i>kraftliner, medium liner / corrugating medium, ribbed kraft paper / kertas payung, kraft paper</i>), <i>board (post card karthotek, kertas londen, triplex, multiplex, Bristol, straw board, chip board, duplex)</i>	Investasi	Menengah / besar
52	21016	Industri Kertas Tissue Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas rumah tangga (<i>lowelling stock, napkins stock, facial tissue, toilet tissue, lens tissue</i>), kertas kapas, kertas sigaret, dan <i>cork tipping paper</i> .	Investasi	Menengah / besar
53	21019	Industri Kertas Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas selain kelompok 21011 sampai 21016 seperti kertas magnetik	Investasi	Menengah / besar
54	21020	Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton (dengan printing) Kelompok mencakup usaha pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas / karton yang digunakan untuk pembungkusan / pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang-barang lainnya	Investasi	Menengah / besar
55	21090	Industri barang dari kertas dan karton yang tidak diklasifikasi di tempat lain (dengan printing) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari kertas dan karton yang belum tercakup dalam sub golongan lain. Termasuk disini pengerjaan kertas dan karton dengan segala cara, seperti : <i>coating, glazing, gumming, laminating</i> , pembuatan kertas karbon dan kertas <i>tensil sheet</i> dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen. termasuk juga pembuatan alat tulis kantong (<i>stationeries</i>) yang tidak dicetak, seperti : amplop, kertas pembersih, <i>dinner ware</i> dari kertas dan sejenisnya. Pembuatan alat tulis kantor dan kartu yang dicetak dimasukkan dalam kelompok 22110	Investasi	Menengah / besar
56	22210	Industri Percetakan Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan jasa percetakan surat kabar, majalah, jurnal, buku pamflet, peta / atlas, poster dan lainnya. Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya, misal: kegiatan fotocopi, atau <i>thermocopy</i> . Pencetakan label kertas atau karton termasuk sub golongan 2109	Investasi	Menengah / besar
57	22301	Reproduksi Media Rekaman Kelompok ini mencakup usaha reproduksi (rekaman ulang) suara (audio), dan komputer dari master copies, rekaman ulang <i>floppy, hard</i> dan compact disc. Pembuatan piringan hitam kosong, pita kaset kosong, pita computer dan disket kosong untuk merekam data dimasukkan dalam kelompok 25203. Industri rekaman suara dipiringan hitam, pita kaset dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 22130	Investasi	Menengah / besar
58	22302	Reproduksi Film dan Video Kelompok ini mencakup usaha reproduksi (rekaman ulang) gambar film dan video. Penerbitan rekaman film dan video dimasukkan dalam kelompok	Investasi	Menengah / besar

		92111 dan 92112		
59	23203	Industri barang-barang dari hasil kilang minyak bumi. Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan aspal,ter, bitumen dan lilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atap, kayu, kertas dan sebagainya) serta <i>petroleum coke</i> .	Investasi	Besar
60	23204	Industri pembuatan minyak pelumas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak pelumas	Investasi	Besar
61	23205	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kembali minyak pelumas bekas untuk dapat digunakan sebagai minyak pelumas	Investasi	Besar
62	24111	Industri Kimia Dasar <i>Anorganik Khior Dan Alkali</i> Kelompok ini mencakup usah industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia khior dan alkali, seperti : soda kostik, soda abu, natrium khlorida, kalium hidroksida, dan senyawa khior lainnya. Termasuk juga usaha industri yang menghasilkan logam alkali, seperti : lithium, natrium dan kalium serta senyawa alkali lainnya. Industri pembuatan garam dapur. <i>Natrium khlorida / garam meja</i> <i>Netrium khlorida / garam industry</i> <i>Natrium klorida murni</i> . Untuk farmasi dimasukkan alam kelompok 15499	Investasi Investasi Investasi	Besar Besar Besar
63	24112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas-Industri Kelompok ini yang mencakup kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas industri, seperti : zat asam, zat lemak, zat asam arang, amonlek dan <i>dry ice</i> . Termasuk juga usah industri kimia dasar yang menghasilkan gas-gas mulia, seperti : helium, neori, neoun, argon dan radon serta jenis-jenis gas industri lainnya	Investasi	Besar
64	24113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen Kelompok ini mencakup usaha kimia dasar yang menghasilkan bahan anorganik pigmen, seperti : mani merah, <i>chrome yellow</i> , <i>zinc yellow</i> , <i>barium sulphate</i> , pigmen serbuk aluminium, oker dan pigmen dengan dasar titanium	Investasi	Besar
65	24114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya Kelompok ini mencakup usaha kimia dasar anorganik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar anorganik diatas, seperti : fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya. Termasuk juga industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali logam alkali, senyawa oksida kecuali pigmen	Investasi	Besar
66	24115	Industri Kimia Dasar Organik, Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar <i>organic</i> yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan getah (gum), seperti asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoate, <i>fatty alkohol</i> , <i>furfucal</i> , <i>albilol</i> dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian.	Investasi	Besar
67	24116	Industri Kimia Dasar Organik, Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen Zat Warna dan Pigmen Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia organik, zat warna dan pigmen dengan hasil antara siklusnya seperti : hasil antara phenol dan turunannya, zat warna tekstil dan zat warna untuk makanan / obat-obatan.	Investasi	Besar
68	24117	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber Dari Minyak Bumi, gas Bumi dan Batu Barat Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia, yang bahan bakunya berasal dari minyak bumi dan gas	Investasi	Besar

		bumi maupun batu bara, seperti, <i>ethylene, propylene, benzene, toluene, caprolactam</i> termasuk pengolahan <i>coaltar</i> .		
69	24118	Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan-bahan kimia khusus, seperti bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, pengolahan air, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (<i>food additive</i>), tekstil, kulit, elektronik, katalis, minyak rem (<i>brake fluid</i>), serta bahan- bahan kimia khusus lainnya.	Investasi	Besar
70	24119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya Kelompok ini mencakup usaha I industri kimia dasar organik yang belum tercakup dalam golongan industri. Kimia dasar organik, seperti : <i>plasticizer</i> , bahan untuk bahan baku pestisida, zat aktif, permukaan, bahan pengawet, termasuk pembuatan biologis	Investasi	Besar
71	24122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk buatan tunggal jenis : urea, ZA, TSP, DSP dan kalsium sulfat. Termasuk juga pembuatan gas CO ₂ , asam sulfat, amoniak, asam fosfat, asam nitrat dan lain-lain yang berkaitan dengan pembuatan pupuk dan tidak dapat dilaporkan secara terpisah	Investasi	Besar
72	24123	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui proses reaksi kimia seperti : <i>Mono Amonium Fosfat</i>	Investasi	Besar
73	24131	Industri Damar Buatan (resin sintesis) dan Bahan Baku Plastik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan damar buatan dan bahan plastik seperti : <i>alkid, pollester, aminos, poliamid, epoksid, silikon, polihuretan, polietilen, polipropilen, polistiren, polivinil klorid, selulosa asetat dan selulose nitrat</i> . Pengolahan lanjutan dari damar buatan dan bahan plastik yang dibeli untuk menghasilkan barang- barang plastik, film dan lembaran film yang belum peka terhadap sinar dimasukkan dalam kelompok 25203	Investasi	Besar
74	24132	Industri Karet Buatan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karet buatan, seperti <i>styrene butadiene rubber (SBR), polyhloroprene (neoprene), acrylonitrile butadiene rubber (nitrile rubber), silicone rubber (polysiloxane) dan isoprene rubber</i>	Investasi	Besar
75	24211	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan baku untuk pestisida, seperti : <i>buthyl phenyl methyl cabanar (BPMC), methyl isopropyl, carbanar (MIPC), diasinon, carbofuran, glyhosate, monocrotophos, arsentrioxyside dan copper sulphate</i>	Investasi	Besar
76	24212	Industri Pemberantas Hama (Formulasi) Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (<i>pestisida</i>) dalam bentuk siap dipakai seperti : <i>insektisida, fungisida, rodentisida herbisida, namatisida, molusida dan akarsida</i>	Investasi	Besar
77	24213	Industri Zat Pengatur Tumbuh Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan kimia menjadi zat pengatur tumbuh, seperti <i>inseksida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida dan akarisida</i>	Investasi	Besar
78	24221	Industri Cat	Investasi	Menengah

		Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam cat, seperti : cat dasar, cat logam, cat kayu, cat tembok, cat kapal, cat epoksi, dan enamel. Termasuk juga tinta cetak dan cat untuk melukis		
79	24222	Industri Parnis Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam pernis	Investasi	Menengah
80	24241	Industri Lak Kelompok ini mencakup usaha pembuatan lak. Termasuk juga pembuatan dempul dan piamur	Investasi	Menengah
81	24241	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga Termasuk Pasta Gigi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam sabun dalam berbagai bentuk, seperti : padat, bubuk, <i>cream</i> atau cair, juga industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, termasuk pasta gigi	Investasi	Menengah
82	24242	Industri Bahan Kosmetik dan Kosmetik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kosmetik, seperti : tata rias wajah, preparat wangi- wangan, preparat rambut, preparat kuku, preparat perawat kulit, preparat cukur dan kosmetik tradisional. Industri bibit minyak wangi sintetis dan industri macam- macam minyak atsari masing-masing dimasukkan dalam kelompok 24115 dan 24294	Investasi	Menengah
83	24291	Industri Perakat / Lem Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perakat / lem untuk keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik seperti <i>starch</i> , perakat dan tulang, <i>cellose ester</i> dan <i>ether</i> , <i>phenol formaldehyde</i> , <i>melamine formaldehyde</i> dan perakat epoksi	Investasi	Menengah
84	24293	Industri Tinta Kelompok ii mencakup usaha pembuatan macam-macam tinta, seperti : tinta tulis dan tinta khusus	Investasi	Menengah
85	24295	Industri Korek Api Kelompok ini mencakup usaha pembuatan korek api dalam bentuk batangan (<i>matches</i>). Pembuatan batu korek api (<i>flint</i>) dimasukkan dalam kelompok 26900. Industry korek api dari logam (<i>tighter</i>) dimasukkan dalam kelompok 36999.	Investasi	Menengah
86	24299	Industri Bahan Kimia dan Barang Kimia Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bahan-bahan dan barang-barang kimia dan belum diklasifikasikan dalam kelompok manapun seperti : gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet, bahan semir / <i>polish</i> . Termasuk juga pembuatan film yang peka terhadap cahaya, dan kertas fotografi.	Investasi	Menengah
87	24301	Industri Serat / Benang Filamen Buatan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serat buatan / benang filemen buatan, seperti poliamind, polipropilen, selulosa asetat, dan sebagainya untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil	Investasi	Menengah / besar
88	24302	Industri Serat Stapel Buatan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serat buatan / benang filament buatan, seperti <i>poliamind</i> , <i>polyester</i> , <i>rayon viscose</i> , <i>akrilik</i> , <i>selulosa aselat</i> , dan sebagainya (kecuali serat gelas dan serat optic) untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil	Investasi	Menengah / besar
89	25111	Industri Ban Luar dan Ban Dalam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ban luar dan ban dalam dengan bahan utamanya dari karet alam ataupun karet buatan untuk semua jenis kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban	Investasi	Menengah
90	25112	Industri Vulkanisir Ban Kelompok ini mencakup usaha perbaikan ban yang	Investasi	Menengah

		telah terpakai (ban bekas) menjadi seperti ban baru, sehingga dapat digunakan lagi untuk kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban		
91	25121	Industri Pengasapan Karet Kelompok. Ini mencakup usaha pengasapan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet, seperti : <i>Ribbed Smoked Sheet</i> (RSS), dan <i>Brown Crepe</i> dari Pengasapan.	Investasi	Menengah /besar
92	25122	Industri Remiling Karet Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet dengan cara digiling sehingga menghasilkan karet dalam bentuk lembaran, seperti : sheet (lembaran karet halus) dan <i>crepe</i> (lembaran karet yang berkeriput)	Investasi	Menengah /besar
93	25123	Industri Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>) Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet yang menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa)	Investasi	Menengah /besar
94	25191	Industri barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga, seperti : karpet karet, slang karet dan sarung tangan karet	Investasi	Menengah
95	25192	Industri Barang-Barang dari Karet untuk keperluan industry Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet untuk keperluan industri, seperti : <i>belt conveyer, fan belt, dock lender, engine mounting, lining</i> dari karet	Investasi	Menengah
96	25199	Industri Barang-barang dari Karet yang Belum Termasuk 25191 dan 25192 Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang lain dari karet untuk keperluan rumah tangga dan keperluan industri, seperti : pembuatan barang-barang dari ban bekas dan sisa macam-macam barang dari karet antara lain : kaset, tall timba, sarung KB/kondom dan pot bunga	Investasi	Menengah
97	25201	Industri pipa dan Selang dari Plastik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pipa dan selang dari plastik, seperti : pipa PVC/ PE/PP dan selang plastik PVC/PE/PP	Investasi	Menengah
98	25202	Industri Barang Plastik Lembaran Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang plastic lembaran, seperti : plastik lembaran berbagai jenis PE/PP/PP/PVC, kulit imitasi, formula, formika, kaca plastic lembaran lainnya	Investasi	Menengah
99	25203	Industri Media Rekam Dari Plastik (Cakram Optik) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan media rekam untuk suara, gambar maupun data, yang bahan utamanya dari plastik, seperti pita kaset kosong, piringan hitam kosong, pita video kosong, film yang belum peka terhadap cahaya, pita untuk merekam data dan disk / <i>diskette</i> untuk merekam data. Usaha pembuatan film yang peka terhadap cahaya dimasukkan dalam kelompok 24299. Usaha rekaman suara dengan media pita kaset, piringan hitam dimasukkan dalam kelompok 24299. Usaha rekaman suara dengan media pita kaset, piringan hitam dimasukkan kedalam kelompok 22130. Sedangkan rekaman gambar film dan pita video dimasukkan dalam sub 9211 (Produksi dan Distribusi Film serta video). Usaha rekaman data dengan pita, disk/ <i>diskette</i> dan sejenisnya yang menggunakan jasa komputer dimasukkan dalam sub golongan 7290 (kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer) sejenisnya yang menggunakan jasa computer dimasukkan dalam sub golongan 7290 (kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer).	Investasi	Menengah
100	25204	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (tidak termasuk Furnitur) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perlengkapan dan	Investasi	Menengah

		peralatan rumah tangga dari plastic seperti : tikar, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan, dan kemasan lainnya dari plastik		
101	25205	Industri Kemasan dari Plastik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti : kantong plastik, karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan, dan kemasan lainnya dari plastik	Investasi	Menengah
102	25206	Industri Barang-Barang Dan Peralatan Teknik/ Industri Dari Plastik hanya untuk : 25206.0103 Komponen kendaraan bermotor 25206.0103 Komponen elektronika	Investasi	Menengah
103	25209	Industri barang-barang plastik lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti : perabot kantor / pendidikan, perlainan kesehatan / laboratorium, dan lain-lain dari plastik. Termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik. Pembuatan barang-barang peralatan olah raga dimasukkan dalam kelompok 36930. pembuatan tes, buku saku dan sejenisnya dari kulit dan kulit buatan diklasifikasikan dalam kelompok 19121	Investasi	Menengah
104	26111	Industri Kaca Lembaran Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca lembaran, seperti : kaca lembaran bening tak berwarna, kaca lembaran bening berwarna, kaca lembaran buram berwarna, kaca berukir dan kaca cermin.	Investasi	Menengah
105	26112	Industri Kaca Pengaman Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca pengaman, seperti kaca pengaman diperkeras, kaca pengaman berlapis, kaca pengaman isolasi dan kaca pengaman lainnya	Investasi	Menengah
106	26119	Industri Kaca Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca yang belum termasuk kelompok 26111 dan 26112, seperti <i>tubes</i> atau <i>rods</i>	Investasi	Menengah
107	26121	Industri perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari gelas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari gelas, seperti cangkir, piring, mangkok, teko, stopies, asbak dan botol susu bayi. Termasuk juga usaha pembuatan barang-barang pajangan dari gelas,. Seperti patung, vas, lampu kristal, semprong lampu tekan dan semprong lampu tempel.	Investasi	Menengah
108	26122	Industri alat-alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari gelas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari gelas, seperti : botol serum/infuse, ampul, tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuwet dan <i>dessicator</i>	Investasi	Menengah
109	26123	Industri Barang Gelas Untuk Keperluan Sampul Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang gelas untuk keperluan sampul, seperti : tabung gambar televisi, katub elektronik dan tabung lampu	Investasi	Menengah
110	26124	Industri Kemasan Dari Gelas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang untuk kemasan dari gelas, seperti : botol dan guci	Investasi	Menengah
111	26129	Industri Barang-barang lainnya dari Gelas Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari gelas yang belum tercakup dalam kelompok 26121 s/d 26124 seperti tasbih, rosario, manik gelas, gelas enamel dan aquarium. Termasuk juga usaha pembuatan bahan bangunan dari gelas seperti : bata, ubin dan genteng	Investasi	Besar

112	26201	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porsalin Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari porselen seperti : piring, tatakan, cangkir, mangkok, teko, sendok dan asbak. Termasuk juga usaha pembuatan barang pajangan dari porselen seperti : patung, tempat bunga, kotak rokok dan guci	Investasi	Menengah
113	26202	Industri Bahan Bangunan dari Porselin Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bahan bangunan dari porselen seperti : kloset, bidet, wastafel, <i>urinoir</i> , bak cuci, bak mandi dan ubin	Investasi	Menengah
114	26203	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik Dari Porselin Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, listrik dan teknik serta perlengkapan dari porselen seperti : lumping dan alu, piring penapis, tabung kimia, botol/guci, cawan, rumah sekering, insulator, isolator tegangan rendah dan isolator tegangan tinggi	Investasi	Menengah
115	26209	Industri Barang-Barang lainnya dari Porselin Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari porselen yang belum tercakup dalam kelompok 26201 s/d 26203	Investasi	Menengah
116	26311	Industri Bata Tahan Api dan Sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bata tahan api dan mortar tahan api, seperti <i>alumina</i> , <i>silica</i> dan <i>basic</i>	Investasi	Menengah
117	26319	Industri Barang-Barang Tahan Api dari Tanah Liat / Keramik Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang tahan api, selain bata tahan api	Investasi	Menengah
118	26321	Industri Barang-Barang dari Tanah Liat / Keramik Untuk Keperluan Rumah Tangga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari tanah liat / keramik untuk perlengkapan rumah tangga, pajangan / hiasan, dan sejenisnya, seperti piring, cangkir, mangkok, kendi, teko, periuk, tampayan, patung, vas bunga, tempat sirih, kotak sigaret dan celengan	Investasi	Menengah
119	26323	Industri Genteng Dari Tanah Lias / Keramik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam genteng, seperti : genteng pres, genteng biasa, genteng kodok, dan genteng yang diglazur	Investasi	Menengah
120	26324	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat / Keramik Selain Batu Bata dan Genteng. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari tanah liat / keramik untuk keperluan bahan bangunan selain batu bata dan genteng, seperti : kloset, saluran air, ubin, lubang angin dan buis (cincin untuk sumur)	Investasi	Menengah
121	26329	Industri Barang Lainnya Dari Tanah Liat / Keramik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang lainnya dari tanah liat/ keramik yang belum tercakup dalam kelompok 26321 s/d 26324	Investasi	Menengah
122	26412	Industri Kapur Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kapur dari batu kapur, seperti : kapur tohor, kapur tembok dan kapur lepaan	Investasi	Menengah
123	26413	Industri Gips Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gips, yang terbentuk dari <i>calcined gypsum</i> atau <i>calcium sulphate</i>	Investasi	Menengah
124	26421	Industri Barang-Barang dari Semen Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen, seperti patung, pot kembang, kendi, teko dan mangkuk	Investasi	Menengah
125	26422	Industri Barang-Barang Dari Kapur Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kapur, seperti : kapur tulis,	Investasi	Menengah

		kapur gambar, batako, dan dempul		
126	26423	Industri Barang-Barang dari Semen dan Kapur untuk konstruksi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen dan atau kapur untuk keperluan konstruksi seperti, ubin, bata/dinding, pipa beton dan beton pratikan, beton siap pakai (<i>ready mixed concrete</i>) dan lain-lainnya	Investasi	Menengah
127	26429	Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen, dan atau kapur lainnya, yang belum tercakup dalam kelompok 26421 s/d 26423	Investasi	Menengah
128	26501	Industri Barang dari Marmer dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmer / granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti : daun jendela, ornament dan patung	Investasi	Menengah
129	26502	Industri Barang dari Marmer dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmer / granit untuk keperluan bahan bangunan, seperti : ubin dan bak mandi	Investasi	Menengah
130	26503	Industri Barang dan Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti : lumping cobak, batu pipisan, batu asah, batu lempengan, batu pecah-pecahan, abu batu dan kubus mozaik	Investasi	Menengah
131	26509	Industri Barang Dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu marmer, granit atau batu lainnya untuk keperluan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 26501 hingga 26503	Investasi	Menengah
132	26601	Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan seperti : asbes gelombang, asbes rata, pipa asbes bertekanan, dan asbes berlapis	Investasi	Menengah / besar
133	26602	Industri Barang dari Asbes Untuk Keperluan Industri Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan industri	Investasi	Menengah / besar
134	26609	Industri Barang-Barang Dari Asbes Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 26601 dan 26602	Investasi	Menengah / besar
135	26900	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari bahan galian lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 261 s/d 266, seperti tepung kaolin, tepung gips dan tepung talk. Termasuk juga pembuatan kertas penggosok (<i>abrasive paper</i> , batu korek api (<i>lighter flint</i>) dan barang-barang dari mika	Investasi	Menengah / besar
136	27101	Industri Besi dan Baja Dar (<i>Iron dan Steel Making</i>) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar, seperti : pellet bijih besi, besi spons, besi kasar (<i>pig iron</i>), dan dalam bentuk baja kasar seperti : ingot baja, billet baja, baja bloom, dan baja slab. Termasuk juga pembuatan besi dan baja paduan	Investasi	Menengah / besar
137	27102	Industri Penggilingan Baja (<i>Steel Rolling</i>) Kelompok ini mencakup usaha penggilingan baja, baik penggilingan panas maupun dingin yang	Investasi	Menengah / besar

		membuat produk-produk gilingan batang kawat baja, baja tulangan, baja profil, baja strip, baja rel, pelat baja, baja lembaran hasil gilingan panas (<i>hot rolled sheet</i>) dan baja lembaran hasil gilingan dingin (<i>cold rolled sheet</i>) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya termasuk penggilingan baja <i>scrap</i>		
138	27103	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari besi dan baja	Investasi	Menengah /besar
139	27202	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi Kelompok ini mencakup usaha penggilingan logam bukan besi, baik penggilingan panas maupun penggilingan dingin, seperti : palet tembaga, pelat aluminium, sheet magnesium, un, foil dan strip platina. Termasuk pembuatan kawat logam	Investasi	Menengah /besar
140	27203	Industri Distribusi Logam Bukan Besi Kelompok ini mencakup usaha ekstrusi logam bukan besi, seperti : ekstrusi tembaga dan paduannya, ekstrusi aluminium dan ekstrusi tungsten	Investasi	Menengah /besar
141	27204	Industri Pipa dan Sambungan Dari Logam Bukan Besi dan Baja Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja	Investasi	Menengah /besar
142	27310	Industri Pengecoran Besi dan Baja Kelompok ini mencakup usaha pelaburan, pencampuran dan penuangan logam besi dan baja yang menghasilkan produk-produk tuangan dalam bentuk kasar, seperti besi tuang, baja tuang dan baja tuang paduan	Investasi	Menengah /besar
143	27320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja Kelompok ini mencakup usaha pelaburan, pemaduan, dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar, seperti : tuangan tembaga dan paduannya, tuangan aluminium dan paduannya, tuangan nikel dan paduannya	Investasi	Menengah /besar
144	28111	Industri Barang-Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti pagar besi, teralis, pintu/jendela, lubang angin, tangga dan produk-produk produksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan konstruksi berat siap pasang dari baja, seperti untuk jembatan, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 28113, sedangkan industri pembuatan katel uap, bejana tekan, dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 28120	Investasi	Menengah /besar
145	28112	Industri Barang-Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam aluminium, seperti kusen pintu, kusen jendela, teralis aluminium, atap aluminium (<i>awning</i>), <i>rolling door</i> , krel aluminium dan produk-produk konstruksi ringan lainnya.	Investasi	Menengah /besar
146	28113	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan, konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, bangunan hangar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air, dan sejenisnya	Investasi	Menengah /besar
147	28119	Industri Barang-barang dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari logam siap pasang untuk konstruksi yang belum tercakup dalam kelompok 28111 s/d 28113	Investasi	Menengah /besar

148	28120	Industri Tangki, Penampungan Zat Cair, dan Kontainer Dari logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk proses pengeolahan (<i>industri boiler</i>), ketel untuk keperluan pembangkit tenaga (<i>utility boiler</i>), bejana tekan (<i>pressure vessel</i>), <i>scrubber</i> dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan tangki-tangki lainnya yang bertekanan seperti : <i>autoclave</i> , tabung gas bertekanan (tabung gas LPG), tangki-tangki silo, alat penukar panas (<i>heat exchanger</i>) dan berbagai jenis alat penghasil uap gas lainnya. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapan dari pesawat uap seperti : <i>steam accumulator</i> , <i>economizer</i> dan sejenisnya	Investasi	Menengah /besar
149	28910	Industri Penempaan, Pengepresan dan Penggulungan Logam. Kelompok ini mencakup pembuatan berbagai barang jadi dan setengah jadi dari logam baik baja, besi maupun logam bukan besi menjadi logam dalam bentuk logam tempaan, presan dan atau logam gulungan	Investasi	Menengah /besar
150	28920	Jasa industri Untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam dan Barang-Barang dari Logam Kelompok ini mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan, dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam	Investasi	Menengah /besar
151	28931	Industri Alat Pertanian Dari Logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertanian dari logam, seperti cangkul, sekop, bajak, garu, sabit ani-ani, alat perontok padi, alat pemipil jagung dan <i>hand sprayer</i>	Investasi	Menengah /besar
152	28932	Industri Alat Pertukangan Dari Logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertukangan dari logam, seperti : <i>water pass</i> , siku-siku, bellung, pahat, obeng, martil, serut/ketam, gergaji, mata gergaji, mata bor dan sejenis, kampak, dan pisau pemotong kaca	Investasi	Menengah /besar
153	28933	Industri Alat Pemotong dan Alat-Alat Lain Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam pisau, parang/golok, pisau cukur, atlet, gunting, gunting rambut, gunting kuku, sendok, garpu, dan peralatan sejenisnya yang digunakan di dapur dan meja makan. Industri alat-alat dapur (misalnya periuk, panci, dandang dan kompor) dimasukkan dalam kelompok 28991	Investasi	Menengah /besar
154	28939	Industri Peralatan Lainnya dari Logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan lainnya dari logam yang belum termasuk dalam kelompok 28931 s/d 28933, misalnya kunci, gembok, kunci pintu, engsel, gerendel, dan peralatan sejenisnya untuk bangunan, furniture dan lainnya	Investasi	Menengah /besar
155	28991	Industri Alat-Alat Dapur Dari Logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat dapur baik dari aluminium maupun dari logam bukan aluminium seperti : periuk, dandang, ketel masak, panci, mangkok, rantang, baskom, ember, baki, dan sejenisnya	Investasi	Menengah /besar
156	28982	Industri Peralatan Kantor Dari Logam Tidak Termasuk Furniture Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat kantor dari logam, seperti : brankas, <i>filling cabinet</i> , tidak termasuk furniture dari logam	Investasi	Menengah /besar
157	28993	Industri Paku, Mur dan Baut Kelompok ini mencakup usaha pembuatan paku, mur dan baut yang terbuat dari besi, baja, tembaga, aluminium dan logam lainnya	Investasi	Menengah /besar
158	28994	Industri macam-macam wadah dari logam	Investasi	Menengah

		Kelompok ini mencakup usaha pembuatan wadah dari logam/kaleng, seperti : kaleng makanan/minuman, kaleng cat /bahan kimia lainnya, drum, <i>jerrycan</i> dan sejenisnya		/besar
159	28995	Industri Kawat Logam dan Barang-Barang Dari Kawat Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kawat logam, termasuk tali kawat logam, seperti : pagar kawat, kasa kawat, dan <i>grill</i> , industri kabel listrik dan komunikasi dimasukkan dalam kelompok 31300	Investasi	Menengah /besar
160	28997	Industri Lampu Dari Logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu yang bahan utamanya dari logam, seperti lampu mercu suar, lampu tekan dan lampu gantung termasuk komponennya	Investasi	Menengah /besar
161	28998	Industri Keperluan Rumah Tangga Lainnya Dari Logam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat untuk keperluan rumah tangga lainnya baik dari alumunium maupun dari logam bukan alumunium seperti : jemuran, tangga, lemari dapur, dan lain-lain	Investasi	Menengah /besar
162	2899	Industri Barang Logam Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari logam, yang belum tercakup di subgolongan manapun seperti ; jepitan rambut, peniti, <i>stapless</i> , <i>paper clips</i> , jarum dan kepala gesper, rantal logam, jangkar, beri, balling-balling kapal/perahu, bingkai (<i>list</i>) gambar, papan nama logam, dan berbagai barang logam yang kecil.	Investasi	Menengah /besar
163	29111	Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula yang bukan berupa motor bakar dalam, seperti ; mesin uap, turbingas, turbin uap, turbin air, kincir angin dan kincir air.	Investasi	Menengah /besar
164	29112	Industri Motor Pembakaran Dalam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula dengan bahan pembakaran dalam, baik berupa motor bakar cetus api maupun motor bakar nyala kompresi, seperti : motor diesel, motor bensin, motor bakar dalam dengan bahan bakar gas / alkohol, dan sejenisnya. Usaha pembuatan motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih dimasukkan dalam kelompok 34300. Usaha pembuatan motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga dimasukkan dalam kelompok 35912 dan motor pembakaran dalam untuk pesawat terbang dimasukkan dalam kelompok 35301.	Investasi	Menengah /besar
165	29113	Industri Komponen dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen / suku cadang, dari mesin-mesin penggerak mula(kelompok 29111 dan 29112), seperti <i>engine block</i> , piston, klep, karburator <i>cylinder head</i> .	Investasi	Menengah /besar
166	29114	Jasa Penunjang Industri Motor Penggerak Mula Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan motor penggerak mula untuk kelompok 29111 dan 29112	Investasi	Menengah /besar
167	29150	Industri Alat Pengangkat dan Alat Pemindah Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin pengangkat dan pemindah barang dan orang yang pengangkat dan pemindah barang dan orang yang sebagainya, misalnya : derek, <i>crane</i> , <i>conveyor</i> , <i>lift</i> dan elevator, traktor yang digunakan di stasiun kereta api dan bagian-bagiannya, termasuk juga pembuatan komponen dan perlengkapan. Alat pengangkat dan pemindah seperti traktor yang digunakan di sektor pertanian dimasukkan dalam kelompok 29211. Alat Pengangkut dan pemindah	Investasi	Menengah /besar

		yang dibuat khusus untuk penggunaan dibawah tanah dimasukkan dalam kelompok 29240.		
168	29193	Industri Mesin Pendingin Bukan Untuk Keperluan Rumah Tangga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin pendingin dan pembeku (<i>cold storage</i>) untuk tujuan komersial, seperti : lemari pamer (<i>display cases</i>), mesin- mesin penjual (<i>dispense cases</i>), kipas angin dan <i>exhaust hood</i> untuk keperluan industri dan laboratorium termasuk pembuatan komponen dan perlengkapannya.	Investasi	Menengah /besar
169	29211	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin- mesin untuk penyiapan dan pengolahan lahan pertanian dan kehutanan misalnya traktor dan mesin bajak, mesin- mesin penanam, pemupuk, pemeliharaan tanaman dan pemanenan hasil-hasil (misalnya mesin penabur benih, mesin penugal, mesin penabur pupuk, mesin pemanen, mesin penyemprot, mesin pemotong rumput dan mesin manual), serta mesin- mesin untuk pengolahan awal hasil pertanian (misalnya mesin perontok, mesin pengupas, mesin penyosoh dan mesin penggilingan gabah). Mesin pembersih dan pemilih / penyortir telur, buah- buahan dan hasil perkebunan, mesin pemerah susu, dan mesin lainnya untuk keperluan tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Termasuk mesin pembuatan komponen dan perlengkapan / implement mesin- mesin pertanian	Investasi	Menengah /besar
170	29212	Jasa Penunjang Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan mesin- mesin pertanian yang tercakup dalam kelompok 29211	Investasi	Menengah /besar
171	29221	Industri Mesin / Peralatan Untuk Pengolahan / Pengerjaan Logam Kelompok ini mencakup pembuatan mesin- mesin peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan logam, seperti : mesin perkakas (misalnya mesin bubut, mesin frels, mesin gerinda, mesin gergaji, mesin press, mesin gunting), serta perlengkapan dan komponennya, seperti <i>cutting tools, mould & dies, jig and fixture.</i>	Investasi	Menengah /besar
172	29222	Industri Mesin / Peralatan Untuk Pengolahan / Pengerjaan Kayu Kelompok ini mencakup pembuatan mesin- mesin / peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan kayu, bambu, rotan, gabus dan sejenisnya, seperti : berbagai mesin / peralatan baik yang sederhana maupun modem, yang digunakan untuk pabrik <i>sawmill, plywood</i> pabrik pengolahan rotan dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya	Investasi	Menengah /besar
173	29224	Industri Mesin / Peralatan Untuk Pengolahan Yang Menggunakan Arti Listrik Kelompok ini mencakup pembuatan mesin/peralatan untuk pengelasan dengan gas atau arus listrik, seperti : mesin tik listrik, AC maupun DC. Termasuk pula pembuatan mesin sejenis yang menggunakan kasar, <i>photon cram, gelombang ultrasonic, elektron boam dan magnetic pulse.</i>	Investasi	Menengah /besar
174	29250	Industri Mesin Untuk Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau Kelompok ini mencakup pembuatan mesin untuk pengolahan berbagai makanan, minuman dan tembakau, seperti : mesin pengolah makanan dan susu, mesin penggilingan makanan dari tumbuhan biji- bijian (misalnya penggilingan padi, pembuatan tepung dan terigu), mesin pembuatan minuman anggur dan <i>juice buag</i> , mesin pembuatan roti dan	Investasi	Menengah /besar

		mie, mesin pembuat rokok, dan berbagai mesin pengolahan makanan yang lain		
175	29261	Industri Kabinet Mesin Jahit Kelompok ini mencakup pembuatan kabinet mesin jahit, baik dari kayu, <i>plywood</i> , maupun dari logam.	Investasi	Menengah / besar
176	29262	Industri Mesin Jahit serta Mesin Cuci, dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga Kelompok ini mencakup pembuatan mesin jahit, dan kepala mesin jahit, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk keperluan niaga, termasuk pembuatan mesin obras, mesin bordir, mesin oversium, dan mesin- mesin obras, mesin bordir, mesin oversium, dan mesin- pengering, mesin penyeterika dll). Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya untuk keperluan rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 29302.	Investasi	Menengah / besar
177	20263	Industri Mesin Tekstil Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin- mesin tekstil seperti : mesin persiapan pengolahan serat, mesin pintal, mesin persiapan pembuatan kain, mesin tenun, mesin rajut, mesin pemeriksaan kesalahan kain, mesin- mesin penyelesaian (<i>finishing</i>), mesin konveksi dan sejenisnya	Investasi	Menengah / besar
178	29291	Industri Mesin-Mesin Untuk Pencetakan Kelompok ini mencakup pembuatan mesin- mesin percetakan, misalnya mesin press sederhana, mesin press silinder, mesin press putar dan mesin cetak lainnya, juga mesin- mesin perlengkapan percetakan, mesin penjilid (termasuk mesin jahit buku, mesin penjilidan menggunakan spiral dan mesin penomor halaman.	Investasi	Menengah / besar
179	29301	Industri Kompor Dan Alat-Alat Pemanas, Dan Alat Pemanas Ruangan Tanpa Menggunakan Arus Listrik Kelompok ini mencakup pembuatan kompor, alat pemanas, dan alat pemanas ruangan tanpa menggunakan arus listrik, seperti ; kompor, pemanas air, penghangat makanan dan sebagainya.	Investasi	Menengah / besar
180	29302	Industri Peralatan Rumah Tangga dengan Menggunakan Arus Listrik Kelompok ini mencakup pembuatan kompor (misalnya oven, <i>microwave oven</i> , <i>cookers</i> , <i>hot plates</i> , <i>toasters</i> , pembuat kopi dan <i>the frypans</i> , <i>roasters</i> dan sebagainya). Alat pemanas dan alat masak dengan menggunakan arus listrik, <i>refrigerator</i> , <i>freezers</i> , mesin cuci, mesin cuci piring dan mesin pengering untuk rumah tangga, kipas angin dan pemanas / pendingin ruangan. Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya dalam bentuk besar atau untuk kepentingan niaga dimasukkan dalam kelompok 29262. Pembuatan mesin jahit baik untuk keperluan rumah tangga maupun tidak dimasukkan dalam kelompok 29262	Investasi	Menengah / besar
181	29309	Industri Alat Listrik Lainnya Untuk Keperluan Rumah Tangga Kelompok ini mencakup pembuatan selimut listrik, penghisap debu (<i>vacum cleaners</i>), pangkilat lantai (<i>floor polishers</i>), tempat sampah listrik, peralatan untuk mengolah dan mempersiapkan makanan (<i>grinders</i> , <i>blenders</i> , pembuka kaleng, <i>juicers</i> dan sebagainya) peralatan perawatan rambut (sisir, sikat, <i>dryer</i> dan sebagainya) dan peralatan listrik lainnya, seperti sikat gigi Listrik, alat-alat cukur listrik, pengasah pisau listrik dan sebagainya	Investasi	Menengah / besar
182	30001	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam- macam mesin kantor dan akuntansi secara manual, seperti ; mesin hitung, manual, mesin tik manual, mesin stensil manual, mesin peruncing pensil dan sejenisnya. Termasuk pembuatan komponen / suku cadang dan pemeliharaan / perbaikannya	Investasi	Menengah / besar

183	30002	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektri Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi secara elektrik seperti : mesin hitung elektrik, mesin tik, elektrik, mesin stensil elektrik, dan sejenisnya. Termasuk pembuatan komponen / suku cadang dan pemeliharaan / perbaikannya.	Investasi	Menengah / besar
184	30003	Industri Mesin Kantor, Komputasi dan Akuntansi Elektronik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor : mesin akuntansi dan akuntansi elektronik, seperti : berbagai mesin komputer, mesin hitung elektronik, seperti : berbagai mesin, komputer, mesin hitung elektronik, cash register dan sejenisnya. Usaha pembuatan sub assembly dan komponen elektronika mesin komputasi dimasukkan dalam kelompok 32100.	Investasi	Menengah / besar
185	30004	Industri Mesin Fotocopy Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin fotocopy, mesin elektronik, <i>sheet</i> , mesin lighdruk dengan sistem optic atau <i>contact type</i> , termasuk perlengkapan dari mesin-mesin tersebut.	Investasi	Menengah / besar
186	31102	Industri Motor Listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor listrik dan komponen / bagiannya, seperti : motor AC, motor DC, <i>stator</i> , rotor, <i>brush can commutator</i> .	Investasi	Menengah / besar
187	31103	Industri Mesin Pembangkit Listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator dan komponen bagiannya seperti : generator arus balok-balik generator arus searah, <i>generator set</i> , <i>stator</i> , rotor, <i>commutator</i> dan <i>rotary converter</i> .	Investasi	Menengah / besar
188	31201	Industri Pengubah Tegangan (<i>transformater</i>), Pengubah Arus (<i>rectifier</i>) dan Pengontrol Tegangan (<i>voltage stabilizer</i>). Kelompok in mencakup usaha pembuatan transformator, pengubah arus, pengontrol tegangan dan komponen / bagiannya, seperti: transformator distribusi, transformator tenaga, pengubah arus AC ke DC, pengontrol tegangan, radiator, <i>ring bike lite dan commutator</i> . Usaha pembuatan generator kendaraan dan cranking motor dimasukkan dalam kelompok 31900	Investasi	Menengah / besar
189	31202	Industri Panel Listrik dan <i>Switch Gear</i> Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel listrik dan <i>switch gear</i> serta komponen / bagiannya, seperti : <i>control panel</i> , otomatis, <i>lighting distribution board</i> , pemutus aliran listrik, pemutus arus dan <i>control desk</i> , control panel dan pengaliran sekelar tertutup	Investasi	Menengah / besar
190	31202	Industri Peralatan Pengontrol Arus Listrik kelompok ini mencakup usaha pembuatan <i>sekring</i> , <i>fitting</i> , sekelar, stop kontak, KWH meter, dan sebagainya	Investasi	Menengah / besar
191	31300	Industri Kabel Listrik dan Telepon Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kabel listrik dan kabel telepon yang dibalut dengan isolator, seperti : kabel komunikasi, kabel listrik jaringan tegangan rendah/menengah tinggi, termasuk kabel serat optic. Usaha pembuatan kawat / kabel logam tanpa dibalut dimasukkan dalam kelompok 27202	Investasi	Menengah / besar
192	31401	Industri Batu Baterai (Batu Baterai Sekunder) Kelompok ini mencakup usah apembuatan segala macam batu baterai primer, seperti ; sel dan baterai listrik primer, baterai alkali dan baterai mercury	Investasi	Menengah / besar
193	31402	Industri Akumulator Listrik (Batu Baterai Sekunder) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam akumulator listrik, aki dan komponennya seperti : aki dari 6V atau 12V dengan kekuatan 200 amper atau kurang, pelat aki, separator, pole dan	Investasi	Menengah / besar

		jepitan aki tipe gigi)		
194	31501	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu penerangan seperti : bahlam tidak termasuk fitting dan perlengkapannya, penerangan fotocopy (<i>flas bulbs</i>) dan penerangan untuk panggung (<i>spot light</i>). Termasuk juga penerangan pada alat-alat kedokteran. Usaha pembuatan peralatan penerangan pada sepeda dan kendaraan bermotor dimasukkan pada kelompok 31900	Investasi	Menengah / besar
195	31502	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu tabung gas, seperti : lampu neon, lampu helium, lampu argon, lampu natrium dan lampu mercury	Investasi	Menengah / besar
196	31509	Industri Komponen Lampu Listrik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam komponen lampu listrik, seperti starter, baliast, filament dan reflektor	Investasi	Menengah / besar
197	31900	Industri Peralatan Listrik yang Tidak Diklasifikasikan di tempat Lain Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dinamo lampu sepeda dinamo magnetik, lampu-lampu untuk motor dan mobil (lapu rem, lampu tanda berbalik, lampu interior dan sebagainya), alat-alat peringatan suara (<i>sirine</i> , klakson, alarm, bel dan sebagainya), alat-alat pengatur lalu lintas jalan raya, jalan kereta api di pelabuhan laut dan udara dan berbagai peralatan listrik dan elektronik yang tidak termasuk kelompok manapun. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya	Investasi	Menengah / besar
198	32100	Industri Tabung dan Katup Elektronik serta Komponen Elektronik Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung gambar televisi, tabung kamera televisi, tabung dan berbagai komponen elektronik lainnya	Investasi	Menengah / besar
199	32200	Industri Alat Transmisi Komunikasi Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat transmisi komunikasi seperti : pemancar radio/televisi alat-alat transmisi induk radio telepon dan radio telegrafi / <i>relay transmitters</i> , radio telepon, peralatan <i>facsimile</i> , kamera televisi, telepon set, <i>handpone</i> , <i>switching</i> dan berbagai alat transmisi lainnya	Investasi	Menengah / besar
200	32300	Industri Radio, televisi, alat-alat rekaman suara, gambar dan sejenisnya Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan elektronika untuk rumah tangga seperti : pesawat penerima televisi dan kombinasi, pesawat penerima radio dan kombinasi, <i>tape recorder</i> , <i>video recorder</i> , <i>mikrofon</i> , <i>laudspeaker</i> , <i>headphone</i> , <i>amplifier</i> dan sebagainya.	Investasi	Menengah / besar
201	33202	Industri Teropong dan Alat Optik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam teropong dan alat optic serta bagian-bagiannya untuk ilmu pengetahuan dan percetakan seperti : teropong monocular, teropong astronomi, <i>alvow telescope</i> , <i>periscope</i> , <i>optic</i> , <i>spectroscope</i> , <i>spactograph</i> , lensa berlapis diasah, lensa prisma	Investasi	Menengah / besar
202	33203	Industri Kamera Fotografi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera fotografi, seperti : kamera foto biasa, kamera langsung jadi, kamera untuk <i>micro film</i> , kamera digital, kamera untuk <i>still picture</i> , dan kamera untuk penelitian udara.	Investasi	Menengah / besar
203	33204	Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera <i>cinematografi</i> , <i>proyektor</i> , seperti :	Investasi	Menengah / besar

		kamera cinematografi, proyektor cinematografi, <i>image proyektor, overhead proyektor, overhead proyektor</i> , aparat cahaya kilat fotografi, <i>frame kamera</i> , tempat film dan lensa kamera <i>zoom</i> .		
204	33300	Industri Jam, Lonceng dan Sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam jam seperti : arloji tangan, arloji saku, arloji kalung, jam dinding, jam beker dan lonceng. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari jam / arloji, seperti : <i>movement part, diai plata/hand, alarm for watch, instrumen panel clocks, crano meter, stop watch</i> dan lain- lain. Usaha pembuatan tali jam dari bahan selain logam dimasukkan dalam kelompok 19121	Investasi	Menengah /besar
205	34100	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti: mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans dan sejenisnya	Investasi	Menengah /besar
206	34200	Industri Koraseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil, seperti : bak truk, bodi bus, bodi <i>pick up</i> , bodi untuk kendaraan penumpang, kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus : kontainer, <i>caravan</i> dan mobil tangki. Termasuk pembuatan trailer semi trailer dan bagian-bagiannya	Investasi	Menengah /besar
207	34300	Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti : motor pembakaran dalam, <i>shock absorber, spring, radiator, fual</i> untuk dan <i>muffler</i>	Investasi	Menengah /besar
208	35111	Industri Kapal / Perahu Kelompok ini / mencakup usaha pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu, yang terbuat dari baja, <i>fibre glass</i> , kayu, atau <i>ferro cement</i> , baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor. Termasuk juga industri kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, sekoci dan alat-alat apung, seperti : dok apung, kran apung, jembatan apung, dan perahu karet.	Investasi	Menengah /besar
209	35112	Industri Peralatan dan Perlengkapan Kapal Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti : perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi, baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal dan alat bongkar muat.	Investasi	Menengah /besar
210	35113	Industri Perbaikan Kapal Kelompok ini mencakup usaha perbaikan / pemeliharaan dan modifikasi lambung kapal dan alat apung lainnya	Investasi	Menengah /besar
211	35114	Industri Pemotongan Kapal (<i>Ship Breaking</i>) Kelompok ini mencakup usaha pemotongan kapal dan alat paung lainnya untuk dimanfaatkan sebagai besi tua (<i>scrap</i>)	Investasi	Menengah /besar
212	35115	Industri Bangunan Lepas Pantai Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konstruksi lepas pantai, termasuk peralatan dan perlengkapannya, antara lain : <i>living quarter, jacket, platform</i> dan <i>morning body</i> . Termasuk pula usaha pemeliharaan / perbaikan, dan modifikasi bangunan lepas pantai	Investasi	Menengah /besar
213	35120	Industri Pembuatan dan Pemeliharaan Perahu Pesiar, Rekreasi dan Olah Raga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan	Investasi	Menengah /besar

		dan pemeliharaan perahu untuk santai dan olah raga, seperti perahu untuk santai dan olah raga seperti : perahu layar (<i>yacht</i>), <i>conoe</i> , kayak, dan perahu dayung untuk olah raga.		
214	35201	Industri Kereta Api Bagian-Bagian dan Perlengkapannya Kelompok ini mencakup pembuatan atau Perakitan Lokomotif, baik diesel maupun listrik dari berbagai tipe. Termasuk juga gerbong untuk wagon kereta listrik / diesel dan bagian-bagiannya serta perlengkapan kereta api.	Investasi	Menengah / besar
215	35202	Jasa Penunjang Industri Kereta Api Kelompok ini mencakup usaha perbaikan dan perawatan kereta api	Investasi	Menengah / besar
216	35301	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan, dan modifikasi pesawat terbang untuk penumpang atau barang, seperti : pesawat terbang bermesin jet, pesawat terbang propeiler, helikopter, balon udara dan pesawat layang. Termasuk juga pembuatan bagian-bagian khusus serta perlengkapan pesawat terbang, seperti : mesin pesawat terbang berikut suku cadang, baling-baling pesawat, alat pendaratan dan sejenisnya	Investasi	Menengah / besar
217	35302	Industri Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Terbang Kelompok ini mencakup usaha perbaikan / reparasi dan perawatan pesawat terbang. Termasuk juga perbaikan/perawatan komponen mesin peralatan navigasi dan sejenisnya dan peralatan pesawat terbang	Investasi	Menengah / besar
218	35911	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga seperti : skutar, bemo, <i>a side-cars</i> , dan sejenisnya. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor.	Investasi	Menengah / besar
219	35912	Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti : motor pembakaran dalam, suspensi, dan knalpot	Investasi	Menengah / besar
220	35921	Industri Sepeda dan Becak Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan macam-macam sepeda dan becak, termasuk pula pembuatan kendaraan orang cacat baik bermotor maupun tidak.	Investasi	Menengah / besar
221	35922	Industri Perlengkapan Sepeda dan Becak Kelompok ini mencakup usaha pembuatan suku cadang / komponen sepeda dan becak, seperti : sadel, pedal, velg, rem, jari-jari, roda dan <i>tire ventil</i> . Usaha pembuatan ban sepeda (luar dan dalam) dimasukkan dalam kelompok 25111 dan 25112	Investasi	Menengah / besar
222	35990	Industri Alat Angkut yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat angkut yang belum termasuk kelompok lainnya seperti : <i>troleey</i> , gerobak, delman, lori, kereta dorong, <i>wheel barrows</i> , dan alat pengangkut lainnya.	Investasi	Menengah / besar
223	36103	Industri Furniture Dari Plastik Kelompok ini mencakup pembuatan furniture yang bahan utamanya dari plastik, seperti : meja, kursi, rak dan sejenisnya	Investasi	Menengah / besar
224	36911	Industri Permata Kelompok ini mencakup usaha pemotongan, pengasahan dan penghalusan batu berharga atau permata dan sejenisnya seperti : berlian, perhiasan, intan perhiasan, batu aji, dan intan tiruan	Investasi	Menengah / besar
225	36912	Industri Barang Perhiasan Berharga Untuk	Investasi	Menengah

		Keperluan Pribadi Dari Logam Mulia Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia (emas, platina dan perak) untuk keperluan pribadi, seperti ; cincin, kalung, gelang, giwang, bross, ikat pinggang dan kancing, termasuk bagian dan perlengkapannya. Pembuatan perlengkapan kesehatan (tambal gigi dan benang bedah) dimasukkan pada kelompok 24232		/besar
226	36914	Industri Barang Perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dan dari bahan bukan logam mulia kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan dari logam tidak mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti : tempat cerutu, tempat sirih, piala, medal dan vas bunga. Termasuk pembuatan koin baik	Investasi	Menengah /besar
227	36915	Industri barang perhiasan bukan untuk keperluan pribadi dari bahan hukum logam mulia. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan dari logam tidak mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti ; tempat cerutu, tempat sirih, piala medali, dan vas bunga. Termasuk pembuatan koin baik yang legal sebagai alat tukar maupun tidak. Pembuatan kotak jam dan perhiasan jam dimasukkan dalam kelompok 33300	Investasi	Menengah /besar
228	36922	Industri Alat-Alat musik Non Tradisional Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat musik non tradisional seperti : alat musik petik (gitar, bass dan sejenisnya, alat musik tiup (terompet, <i>saxophone</i> , <i>clarinet</i> , <i>harmonica</i> dan sejenisnya). Termasuk usaha pembuatan plano/organ, pianika gamitan, akordeon dan garputala. Usaha pembuatan mikrofon, <i>laudspeaker</i> , <i>headphone</i> dan komponen yang sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 32300. sedangkan alat-alat musik untuk mainan dimasukkan dalam kelompok 36942	Investasi	Menengah /besar
229	36930	Industri Alat-Alat Olah Raga Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat olah raga, seperti ; bola sepak, bola basket, bola <i>volley</i> , raket tenis, raket bulu tangkis, net <i>volley</i> , net pingpong, stik golf, stik <i>hockey</i> , meja pingpong, peralatan untuk olah raga ketangkasan, peralatan gimnastik dan matras. Yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok ini adalah usah apembuatan perlengkapan perahu layar (masuk kelompok 17213), pakaian olah raga (masuk kelompok 19202), senjata untuk olah raga (masuk kelompok 29270), sepeda olah raga dimasukkan kelompok 35921, kapal/sampan (masuk kelompok 35120), meja billiard / perlengkapan <i>bowling</i> (masuk kelompok 36941), cambuk dan pacut (masuk kelompok 36993)	Investasi	Menengah /besar
230	36942	Industri Mainan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mainan, seperti : boneka dari kayu, kain karet dan sejenisnya, kelereng, bekel, halma, mainan jenis kendaraan, mainan berupa senjata, toys set, dan mainan edukatif. Sepeda anak-anak dimasukkan dalam kelompok 35911	Investasi	Menengah /besar
231	36991	Industri alat-alat tulis dan gambar, termasuk perlengkapannya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya, seperti : pensil hitam, pensil berwarna, puplen, pena ball point, tangkai pena, pena sablon, jangka, kuas gambar, batu tulis, meja gambar, rapido, sablon, letraset dan crayon. Termasuk pembuatan cat air dan cat minyak	Investasi	Menengah /besar
232	36992	Industri Pita Mesin Tulis / Gambar Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-	Investasi	Menengah /besar

		macam pita mesin tulis / gambar, seperti : pita mesin tik, pita film, pita pencetak komputer, dan pita mesin tulis lainnya		
233	3699	Industri Pengolahan lain yang tidak diidentifikasi di tempat lain Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti : papan nama, papan reklame (papan atau lampu display), segala macam payung, pipa rokok, lensa, stempel, tingkat, kap lampu, jarum jahit/bordir, segala macam kancing sapu, sikat ijuk dan usaha lain yang belum tercakup dalam golongan lainnya, termasuk pembuatan korek api dari logam dan pembuatan perhiasan imitasi. Pembuatan sumbu lampu dimasukkan dalam kelompok 17232	Investasi	Menengah / besar
234		Komponen rumah tangga dari kayu (<i>pretab housing</i>)	Investasi	Menengah / besar
235		Prosedur / kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel dll.	Investasi	Menengah / besar

236	Bengkel , <i>service</i> kendaraan	m2	luas > 250 > 500
237	Gedung, depo	m2	>500
238	Industri / <i>Hendricraft</i> /kerajinan	tenaga kerja	>30
239	Mesium, galeri dan sejenisnya	m2	luas > 1.000
240	<i>Art shop</i>	m2	luas > 5.000
241	Panti mandi uap/Spa	m2	luas > 5.000
242	Gudang rongsokan	m2	luas > 250
243	Kegiatan penumpukan / <i>stockpile</i>	ton/tahun	100.000 – 1.000.000
244	Penggergajian dan pengawasan kayu dengan produksi riil	m3/tahun	> 1.000
245	Industri /pabrik es		Semua besaran

I. BIDANG PEKERJAAN UMUM

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Pembangunan bendungan dengan: a. tinggi diukur dari dasar pondasi	< 15 m	<ul style="list-style-type: none"> - termasuk dalam kategori "<i>large dam</i>" (bendungan besar) - Pada skala ini dibutuhkan spesifikasi khusus baik bagi material dan desain konstruksinya - Pada skala ini diperlukan <i>quarry/borrow area</i> yang besar, sehingga menimbulkan dampak - Jika terjadi failr maka akan menimbulkan bencana banjir
	b. daya tampung waduk; atau	< 500.000 m ³	Potensi terjadinya kegagalan bendungan pada daya tampung >500.000 m ³
	c. luas genangan	< 200 ha	<ul style="list-style-type: none"> - pengadaan tanah untuk tapak bendungan dan daerah genangan waduk memerlukan pembebasan kawasan yang relatif luas dan menyangkut keberlanjutan kehidupan penduduk dan ekosistem

			<ul style="list-style-type: none"> - Akan mempengaruhi pola iklim mikro pada kawasan disekitarnya dan ekosistem pada daerah hulu dan hilir bendungan/waduk
2.	Pembangunan Embung atau Jenis Penampung lainnya	< 500.000 m ³	<ul style="list-style-type: none"> - Akan mempengaruhi ekosistem biota sekitar embung / bangunan penampung air lainnya - Perubahan hidrologi dan pengaliran air hujan (<i>run-off</i>) Gangguan dampak lingkungan dan sosial akibat mobilisasi alat besar
3.	Pembangunan bendung baru dengan luas layanan	< 3.000 ha	<ul style="list-style-type: none"> - Mengakibatkan perubahan pola iklim mikro dan ekosistem kawasan - Selalu memerlukan bangunan utama (<i>headworks</i>) dan bangunan penunjang (<i>appurtenants structures</i>) yang besar sehingga berpotensi untuk mengubah ekosistem yang ada - Mengakibatkan mobilisasi tenaga kerja yang signifikan pada daerah sekitarnya, baik pada saat pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan - Membutuhkan pembebasan lahan yang besar sehingga
4.	Pembangunan jaringan irigasi	< 3.000 ha	<ul style="list-style-type: none"> - Selalu memerlukan pekerjaan bangunan yang sedang sehingga tetap berpotensi mengubah ekosistem - Mengakibatkan mobilisasi tenaga kerja dan peralatan - Membutuhkan pembebasan lahan yang cukup
	a. Peningkatan dengan luas tambahan	< 1.000 ha	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan dampak negatif akibat perubahan ekosistem pada kawasan tersebut. Memerlukan bangunan tambahan yang berpotensi untuk mengubah ekosistem yang ada - Mengakibatkan mobilisasi manusia yang dapat menimbulkan dampak sosial.
	b. Pencetakan sawah, luas	< 500 ha	<ul style="list-style-type: none"> - Memerlukan alat berat dalam jumlah yang

			cukup banyak dalam kegiatan pencetakannya. Perubahan Tata air
5.	Pengembangan Rawa: Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi	< 1.000 ha	Berpotensi mengubah ekosistem dan iklim mikro pada kawasan tersebut dan berpengaruh pada kawasan di sekitarnya. Berpotensi mengubah system tata air yang ada pada kawasan yang luas secara drastis
6.	Pembangunan Pengaman Pantai dan perbaikan muara sungai: <ul style="list-style-type: none"> Jarak dihitung tegak lurus terhadap garis 	< 500 m	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan pada rentang kawasan pantai selebar > 500 m berpotensi mengubah ekologi kawasan pantai muara sungai sehingga berdampak terhadap keseimbangan ekosistem yang ada Gelombang pasang laut (tsunami) di Indonesia berpotensi menjangkau kawasan sepanjang 500 m dari tepi pantai sehingga diperlukan kajian khusus untuk pengembangan kawasan pantai yang mencakup rentang lebih dari 500 m dari garis pantai
7	Normalisasi Sungai (termasuk sodetan) dan Pembuatan Kanal Banjir, berlokasi di:		
	a. kota besar / metropolitan - panjang, atau - volume pengerukan	< 5 km <500.000 m ³	<ul style="list-style-type: none"> Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial dan gangguan. Mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak Perubahan hidrologi dan pengaliran air hujan (<i>run-off</i>)
	b. Kota sedang - panjang, atau - volume pengerukan	< 10 km < 500.000 m ³	<ul style="list-style-type: none"> Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial Perubahan hidrologi dan pengaliran air hujan (<i>run-off</i>)
	c. pedesaan - panjang atau Volume pengerukan	< 15 km < 500.000 m ³	Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan gangguan. Mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak

			Perubahan hidrologi dan pengaliran air hujan (<i>run-off</i>).
8	Pembangunandan/atau peningkatan jalan tol yang membutuhkan pengadaan lahan diluar rumija (ruang milik jalan) dengan skala/besaran panjang (km) dan skala/besaran luas pengadaan lahan (ha):		
	a. di kota metropolitan/besar -panjang jalan dengan luas lahan pengadaan lahan :atau - luas pengadaan lahan	<2 km dengan pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> - Luas wilayah kegiatan operasi produksi berkolerasi dengan luas penyebaran dampak. - Memicu alih fungsi lahan beririgrasi teknis menjadi lahan permukiman dan industry - Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial
	b. di kota sedang -panjang jalan dengan luas pengadaan lahan: atau -luas pengadaan lahan	< 5 km dengan pengadaan lahan <20 ha < 30 ha	Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial. Alih fungsi lahan
	c. di pedesaan - panjang jalan dengan luas pengadaan lahan: atau luas pengadaan lahan	< 5 km dengan pengadaan lahan > 30 ha < 40 ha	Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan getaran emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial alih fungsi lahan
9	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan (di luar rumija):		
	a. di Kota metropolitan/besar -panjang jalan dengan luas pengadaan lahan: atau - luas pengadaan lahan	< 5 km dengan pengadaan tanah > 10 ha < 20 ha	Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial
	b. di kota sedang - panjang jalan dengan luas pengadaan lahan: atau luas pengadaan lahan	5 km dengan pengadaan tanah < 30 ha < 40 ha	
	c. pedesaan - panjang jalan dengan luas pengadaan lahan: atau luas pengadaan lahan	< 5 km dengan pengadaan lahan < 40 ha < 50 ha	
10	Pembangunan subway / <i>underpass</i> , terowongan jalan/ <i>tunnel</i> , <i>flyover</i> , dan jembatan, dengan panjang		Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan kestabilan lahan (<i>land subsidence</i>), air tanah serta gangguan berupa dampak terhadap emisi, lalu lintas kebisingan, getaran, gangguan pandangan, gangguan jaringan prasarana sosial(gas, listrik, air minum, telekomunikasi) dan

			dampak sosial disekitar kegiatan tersebut
11	Persampahan		
	a. Pembangunan TPA sampah Domestik pembuangan dengan system controlled landfill/sanitary landfill termasuk instalasi penunjangnya - luas kawasan TPA, atau -kapasitas total		- penyesuaian terhadap luas kawasan TPA dengan daya tampung TPA - p enyesuaian terhadap luas kawasan TPA dengan daya tampung TPA pengolahan akhir.
	b. Pembangunan Stasiun Peralihan (<i>transfer station</i>) -kapasitas	< 500 ton/hari	Lokasi transfer station pada umumnya terletak di dalam atau di pinggiran kota dan dibangun pada luas lahan yang terbatas
	c. pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu -terpadu	< 500 ton/hari	
	d. Pengolahan dengan insinerator - kapasitas	< 50 ton/hari	
	e. composting plant - kapasitas	< 500 ton/hari	
12	Air Limbah Domestik		
	a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya - luas, atau - kapasitas	< 2 ha < 50 m ³ /hari	- setara dengan layanan untuk 100.000 orang - dampak potensial berupa bau, gangguan kesehatan,lumpur sisa yang tidak diolah dengan baik dan gangguan visual
	b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah domestic termasuk fasilitas penunjangnya - luas layanan, atau - beban organik	< 6 ha < 2,5 ton/hari	
	c. pembangunan system perpipaan air limbah, luas layanan - luas layanan, atau - Debit air limbah	< 500 ha < 16.000 m ³ /hari	- setara dengan layanan 100.000 orang - setara dengan 20.000 unit sambungan air limbah - dampak potensial berupa gangguan lalu lintas, kesesuaian atau nilai kompensasi
13.	Pembangunan saluran drainase(primer dan/atau sekunder) di permukiman - kota besar/metropolitas, panjang - kota sedang, panjang	< 5 km < 10 km	Berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana dan sarana umum, pencemaran di daerah hilir, perubahan tata air di sekitar jaringan , bertambahnya aliran puncak dan perubahan prilaku masyarakat di sekitar jaringan . pembangunan drainase sekunder di kota sedang yang melewati permukiman padat
14	Jaringan airbersih di kota besar / metropolitan:		
	a. pembangunan jaringan distribusi		Berpotensi menimbulkan dampak hidrologi dan

	- luas	< 5.000 ha	persoalan
	b. pembangunan jaringan transmisi - panjang	< 40 km	

J. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO.	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Pembangunan Perumahan dan kawasan permukiman dengan pengelola tertentu:		
	a. wilayah perkotaan		pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan : <ul style="list-style-type: none"> • hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup diluar kawasan lindung • keterkaitan lingkungan hunian perkotaandengan lingkungan hunian pedesaan • keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dengan pengembangan lingkungan hunian pedesaan • keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup • keseimbangan antara kepentingan public dan kepentinganprivat • tingkat pembebasan lahan . daya dukung lahan , seperti daya dukung tanah , kapasitas resapan air tanah , tingkat kepadatan bangunan per hektar • tingkat kebutuhan air sehari-hari • limbah yang dihasilkan sebagai akibat hasil kegiatan perumahan dan permukiman • efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (mobilisasi material, manusia dan lalu lintas) • KDB (koefisien dasar bangunan) dan KLB (koefisien luas bangunan) • Peningkatan air larian (run off) yang mengakibatkan banjir dihilirnya
	luas	>2	
	b. wilayah pedesaan,		
	luas	>2	
	c. untuk keperluan settlement transmigrasi	>2	
2	Perluasan Perumahan dan Kawasan Permukiman:		
	a. Perluasan perumahan di perkotaan dengan luas lahan	> 2 ha	Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan:
	b. Perluasan perumahan di pedesaan	> 2 ha	

	dengan luas lahan		<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup diluar kawasan lindung; • Keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian pedesaan; • Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dengan pengembangan lingkungan hunian pedesaan • Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup • Keseimbangan antara kepentingan public dan kepentingan privat • Analisis teknis meliputi: Pembebasan lahan daya, daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per hektar • Tingkat kebutuhan air sehari-hari • Limbah yang dihasilkan sebagai akibat hasil kegiatan perumahan dan permukiman
3	Peremajaan Kawasan Permukiman di perkotaan	>2 ha	

K. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
	MINERAL BATUBARA		
1	Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral dan Batubara a. Luas Perizinan; b. Luas daerah terbuka untuk pertambangan	< 200 ha < 50 ha (Kumulatif per tahun)	Luas wilayah kegiatan operasi produksi berkorelasi dengan luas penyebaran dampak
2	Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara a. Kapasitas, dan/atau; b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	< 1.000.000 ton/tahun < 4.000.000 bank cubic meter (bcm)/tahun	Jumlah pemindahan Material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi
3	Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam a. Kapasitas biji, dan/atau; b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	< 300.000 ton/tahun <1.000.000 ton/tahun	Jumlah pemindahan Material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi
4	Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau batuan a. Batuan: Luasan b. Mineral Non Logam (Kapur): Luasan	< 50 Ha < 50 Ha	Jumlah pemindahan Material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi
5	Pengolahan dan pemurnian:	< 500.000	a. Pengolahan dan pemurnian bijih

	a. mineral bukan logam b. batuan c. batubara	m3/tahun	berpotensi menimbulkan dampak penting Besarnya dampak yang timbul dipengaruhi oleh volume yang diolah
MINYAK DAN GAS BUMI	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi serta pengembangan produksi		
	a. Di darat 1) Lapangan minyak bumi 2) Lapangan gas bumi	< 7.500 BOPD < 50 MMSCFD Jumlah total lapangan semua sumur	<ul style="list-style-type: none"> Berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, udara dan tanah Berpotensi menyebabkan perubahan ekosistem Berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi Pertimbangan ekonomis
	b. Di laut 1) Lapangan minyak bumi 2) Lapangan gas bumi	< 20.000 BOPD < 150 MMSCFD Jumlah total lapangan semua sumur	
	Pipanisasi minyak bumi, gas bumi dan bahan bakar minyak di laut		
	a. Pipa Minyak Bumi 1) panjang, atau 2) diameter pipa	< 100 km < 12" (inchi)	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan area konstruksi berpotensi menimbulkan gangguan terhadap daerah sensitive Pemanfaatan area yang cukup panjang lintas kabupaten/kota dan provinsi serta berpotensi menimbulkan gangguan aktivitas Tekanan operasi pipa cukup tinggi sehingga dapat berpotensi menimbulkan bahaya terhadap aktivitas nelayan, tambang pasir dan alur pelayaran Tekanan operasi pipa yang cukup tinggi sehingga berpotensi menimbulkan bahaya terhadap aktifitas nelayantambang pasir dan alur pelayaran: berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air dan ekosistem laut
	b. Pipa Gas Bumi 1) panjang, atau 2) tekanan pipa	< 100 km < 60 bar	
	Pembangunan kilang		
	a. <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG)	< 50 MMSCFD	<ul style="list-style-type: none"> berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, udara dan tanah berpotensimenimbulkan dampak sosial dan ekonomi membutuhkan area yang cukup luas
	b. <i>Liquefied Natural Gas</i> (LNG)	< 550 MMSCFD	
3	c. Minyak Bumi	< 10.000 BOPD	
4	Terminal regasifikasi LNG (darat/laut)	< 550 MMSCFD	<ul style="list-style-type: none"> berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, udara berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi merubah bentang alam (di darat)
5	Kilang minyak pelumas (termasuk fasilitas penunjang)	< 10.000 ton /tahun	Kilang minyak pelumas yang menghasilkan produk pelumas jadi . produk sampingan kilang minyak bumi umumnya berupa <i>lube base oil</i> (bahan dasar

			pelumas) bukan produk pelumas jadi
K3	KETENAGALISTRIKAN		
	Pembangunan jaringan transmisi:		
	a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (arus searah)	< 230 kV	Berpotensi menimbulkan dampak berupa: <ul style="list-style-type: none"> - keresahan masyarakat karena harga tanah turun - adanya medan magnet dan medan listrik, aspek sosial ekonomi dan budaya terutama pada pembebasan lahan dan keresahan masyarakat
	b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (arus searah dan bolak balik)	< 230 kV	
	c. Saluran Kabel	< 230 kV	
	d. Saluran Kabel laut	< 230 kV	
	e. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi	< 230 kV	
	f. Gardu Induk Gas <i>Insulated Switchgear</i>	< 230 kV	
	g. Gardu/Stasiun Konverter Transmisi HVDC	< 230 kV	
	Pembangunan: PLTD, PLTG, PLTU, PLTGU, PLTDG, PLTMG, PLTMGU, <i>Marine Vessel Power Plant</i> dan termasuk Pembangkit <i>Hybrid EB</i>	< 100 MW (dalam satu lokasi)	Berpotensi menimbulkan dampak pada : <ul style="list-style-type: none"> - aspek fisika kimia, terutama pada kualitas udara (emisi ambient dan kebisingan) dan kualitas air (ceceran minyak pelumas, limbah bahang) serta air tanah - aspek sosial, ekonomi dan budaya terutama pada pembebasan lahan dan keresahan masyarakat
	b. Pembangunan PLTA dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Tinggi bendung, atau - Luas genangan, atau - Kapasitas daya (aliran langsung) - Daya Tampung Waduk 	< 15 m < 200 ha < 50 MW < 500.000 m ³	Berpotensi menimbulkan dampak pada : <ul style="list-style-type: none"> - aspek fisik-kimia, terutama pada kualitas udara (baud an kebisingan) dan kualitas air - aspek flora dan fauna - aspek sosial, ekonomi dan budaya terutama pada pembebasan lahan dan keresahan masyarakat
	c. Pembangunan PLTA dengan aliran langsung (<i>run off river</i>)	< 50 MW	Berpotensi menimbulkan dampak pada: <ul style="list-style-type: none"> - Hidrologi: - Keberagaman fauna
	ENERGI BARU DAN TERBARUKAN		
1	Pembangunan PLT Bayu (PLTB)	< 50 MW	<ul style="list-style-type: none"> - Dibutuhkan keahlian khusus dalam pembangunan PLTB - Masih memerlukan standar-standar keselamatan di di area PLTB - Perlu memperhatikan kemungkinan resiko sosial
2	Pembangunan PLT Surya (PLTS)	< 50 MW	<ul style="list-style-type: none"> - Membutuhkan area yang cukup luas mengikuti dengan kapasitas dari PLTS - Perlu adanya standar penanganan mengenai waste management limbah yang dihasilkan
3	Pembangunan PLTBiomassa	< 50 MW	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat memanfaatkan limbah padat agroindustri

	(PLTBm)		/pertanian dan perkebunan
4	Pembangunan PLTBionabati (PLTBn)	< 100 MW	Menggunakan bahan bakar nabati yang sifatnya lebih ramah lingkungan : merupakan substitusi PLT yang menggunakan bahan bakar diesel
5	Pembangunan PLTSampah (PLTSa) dengan proses thermal	< 50 ton/hari	Emisi gas dan limbah padat (bottom ash dan ash) yang dihasilkan dari proses termal berpotensi mengandung polutan sehingga memerlukan pengawasan yang ketat dan penanganan yang tepat
6	Pembangunan kilang Biofuel	< 100.000 Ton	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, udara dan tanah

L. BIDANG PARIWISATA

No.	Jenis Kegiatan	Skala/besaran	Alasan ilmiah khusus
	a. Kawasan Taman Rekreasi, luas	< 100 ha	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan fungsi lahan/kawasan, gangguan lalu lintas, pembebasan lahan dan sampah
	a. Reaktor Non daya	< 100 kW <i>thermal</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahap pra konstruksi yang meliputi kegiatan survey dan pembebasan lahan akan berpotensi menimbulkan masalah sosial yaitu isu keberterimaanmasya rakat terhadap proyek - Pada tahap konstruksi yang meliputi kegiatan pembangunan
	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir nonreaktor, yang meliputi kegiatan:		
	a. penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bekas	< 3.000 MW <i>thermal</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Persepsi dan keberterimaan masyarakat terhadap proyek merupakan dampak penting utama yang terjadi sebelum dan selama proyek berjalan - Bersifat strategis dan dapat mempengaruhi pertahanan Negara - Menghasilkanlimbah radioaktif dalam jumlah berarti - Berpotensi menimbulkanemisi airborne dan lepasan cairan yang bersifat radioaktif dan non radioaktif

			- Berpotensi meningkatkan paparan radiasi di lingkungan
	b. Pengolahan sampah secara thermal, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA)	< 50 ton/hari	- Berpotensi menimbulkan penurunan pencemaran udara berupa dioxin dan furan Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas udara ambient (debu, Sox, NOx, HF, HCl, As, Cd, Cr, Pb, Hg dan Ti)
	Daya Tarik Wisata		
	(Buatan / Binaan) - Kebun raya dan kebun binatang - Taman buru dan kebun buru - <i>Theme park</i> (taman bertema) - Taman rekreasi (<i>non theme</i>) - wisata buatan lainnya		Semua besaran Semua besaran Semua besaran Luas < 100 ha Semua besaran
	Jasa makanan dan minuman - Restoran/ Rumah makan - Bar - Kafe - Catering jasa boga - Jasa makanan dan minuman lainnya	Tempat duduk Kursi Kursi Porsi porisi	≥ 75 Cukup SOP > 70 ≥ 1000/bulan cukup SOP
	Penyediaan akomodasi - Hotel - Pondok wisata - Bumi perkemahan dan pondok remaja		Semua besaran Semua besaran Semua besaran
	Spa		SOP

M. BIDANG PETERNAKAN

No.	Jenis Usaha / Kegiatan	Satuan	Skala Besaran
1	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Ekor	Populasi ≥ 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2	Budidaya sapi potong	Ekor campuran	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3	Budidaya Sapi perah	Ekor campuran	Populasi ≥ 20 (terletak pada satu hamparan lokasi)
4	Budidaya burung unta	Ekor	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
5	Budidaya Ayam ras petelur	Ekor induk	Populasi ≥ 10.000
6	Budidaya Ayam ras pedaging	Ekor Produksi/siklus	Populasi ≥ 15.000
7	Budidaya Itik/angsa/entong	Ekor campuran	Populasi ≥ 15.000
8	Budidaya Kalkun	Ekor campuran	Populasi ≥ 10.000
9	Budidaya Burung puyuh	Ekor campuran	Populasi ≥ 25.000
10	Budidaya Babi	Ekor campuran	Populasi ≥ 125
11	Budidaya Burung dara	Ekor campuran	Populasi ≥ 25.000
12	Budidaya Kerbau	Ekor campuran	Populasi ≥ 75
13	Budidaya Kuda	Ekor campuran	Populasi ≥ 50
14	Budidaya Kelinci	Ekor campuran	Populasi ≥ 1.500
15	Budidaya Rusa	Ekor campuran	Populasi ≥ 300

16	Semua pembibitan ternak	-	Semua besaran
17	Rumah potong hewan dan unggas yang digunakan paling sedikit untuk memenuhi kebutuhan	-	Semua besaran

N. BIDANG KEHUTANAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	-	Semua besaran
2	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Ha	Luas < 5
3	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	-	Semua besaran
4	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	-	Semua besaran
5	Pemanfaatan air di hutan lindung	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
6	Pemanfaatan air di hutan produksi	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
7	a. Wisata alam di hutan produksi	-	Semua besaran
	b. Wisata alam di hutan lindung		Semua besaran
8	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	Ha	Luas ≤ 30.000
9	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi : a. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan b. Hutan tanaman rakyat (HTR) dengan luasan c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR), dengan luasan	Ha Ha Ha	Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000
10	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHGBK) dalam hutan alam pada hutan produksi : a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengemasan dan pemasaran b. Gatah, kulit kayu, daun buah atau biki, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengemasan dan pemasaran hasil dengan luasan	Ha Ha	Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000
11	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHGBK) dalam hutan alam pada hutan produksi : a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengemasan dan pemasaran b. Gatah, kulit kayu, daun buah atau biki, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengemasan dan pemasaran hasil dengan luasan c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) dengan luasan	Ha Ha Ha	Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000
12	Industri primer hasil hutan :		

	a. Industri primer hasil hutan kayu (industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis dan <i>laminated veneer lumber</i>), dengan kapasitas produksi b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan	m ³ Ha	Kapasitas produksi ≤ 6000 Luas ≤ 15
13	Pembangunan taman safari	Ha	Luas < 250
14	Pembangunan kebun binatang	Ha	Luas < 100
15	Pengusahaan pariwisata alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona / blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana	Ha	Luas < 100
16	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan	Ha	Luas < 1.000
17	Pengusaha kebun buru	Ha	Luas < 250
18	Penangkaran tumbuhan alam dan / atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan		Semua besaran
19	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial		Semua besaran
20	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang	m ³	Luas >1.000

O. BIDANG KESEHATAN

No.	Jenis Usaha / Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	RS Umum dan RS Khusus	Kelas A, B, C atau sejenis	Tempat tidur (sesuai kelas RS)
2.	Puskesmas dengan rawat inap	Rawat Inap	Semua besaran
3.	Lab kesehatan (BLK, B/BTKL, PPM, Labkesda), BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan)		Semua besaran
4.	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat		Semua besaran

P. BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

No.	Jenis Usaha / Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	Perhubungan Darat		
1.	Pembangunan terminal angkutan jalan		Semua besaran
2.	Depo / pool angkutan / depo angkutan	Ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5
3.	Pembangunan depo peti kemas	Ha	0,25 ≤ luas ≤ 2,5
4.	Pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi - Luas lahan	Ha	Luas < 2
5.	Pembangunan terminal angkutan barang - Luas lahan	Ha	0,25 ≤ luas ≤ 2
6.	Pengujian kendaraan bermotor	Ha	0,5 ≤ luas ≤ 5
7.	Pembangunan jaringan jalur kereta api - panjang	km	Panjang < 25
8.	Pembangunan Stasiun kereta api	Ha	Semua besaran
9.	Terminal peti kemas	Ha	Luas < 5
10.	Stasiun	Ha	0,5 < luas < 5
11.	Depo dan balai yasa	Ha	0,5 < luas < 5
12.	Jalan rel dan fasilitasnya	m	100 < panjang < 25.000
13.	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat - volume atau - luas area dumping	m ³ Ha	Volume < 500.000 Luas < 5
	Perhubungan Laut		

1.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut : - panjang, atau - luas b. Kedalaman tambatan	M M ² LWS	Panjang < 200 Luas < 6.000 4 ≤ kedalaman ≤ -10
	C. Penahan gelombang (talud) dan / atau pemecah gelombang (<i>break water</i>). - panjang d. Bobot kapal standar trestle dermaga	M DWT	Panjang < 200 1.000 ≤ bobot ≤ 20.000
	e. <i>Trestle Dermaga</i>	m ²	750 ≤ luas ≤ 6.000
	f. <i>Single Point Mooring Boey</i> - untuk kapal	DWT	Bobot < 10.000
2.	Prasarana pendukung pelabuhan a. Terminal penumpang b. Terminal Peti Kemas c. Lapangan Penumpang d. gudang e. Prasarana Penampungan Curah Cair	Ha Ha Ha Ha Ha	Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5
3.	Pengerukan dan Reklamasi a. Pengerukan untuk pemeliharaan (<i>maintenance</i>) b. Pengerukan perairan dengan capital dredging - volume c. Reklamasi / pengurungan - luas, atau - volume d. Volume dumping e. Pekerjaan bawah air	m ³ m ³ Ha m ³ m ³ km	Volume ≤ 500.000 Volume ≤ 500.000 Luas < 25 Volume ≤ 500.000 100.000 ≤ volume ≤ 500.000 Panjang ≤ 100
4.	Pengerukan / perataan batu kurang	m ³	Volume karang ≤ 100.000
5.	Pekerjaan bawah air a. Pipa minyak / gas b. Kabel listrik c. Kabel telekomunikasi	Km Kv km	Panjang < 100 Tegangan < 150 Panjang > 100

Q. BIDANG PERHUBUNGAN UDARA

No.	Jenis Usaha / Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
1.	Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut:		
	a. landasan pacu	m	Panjang < 200
	b. Terminal penumpang atau terminal kargo	m ²	Luas < 2.000
	c. Pengambilan air tanah	Liter/detik	Debit < 5 (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area, luas < 10 ha)
2	Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya		
	- Prasarana sisi udara, terdiri:		
	a. Perpanjangan landasan pacu	m	50 ≤ panjang ≤ 200
	b. Pembangunan <i>taxi way</i>	m ²	50 ≤ luas ≤ 200
	c. Pengembangan <i>apron</i>	m ²	500 ≤ luas ≤ 1.000
	d. Pembuatan <i>airstrip</i>	m	800 ≤ luas ≤ 900
	e. Pembangunan <i>helipad</i>	Semua besaran	Semua besaran
	f. Pemotongan bukit dan pengurungan lahan dengan volume	m ³	5.000 ≤ Volume < 500.000
	g. Reklamasi pantai : - luas atau - volume urugan	Ha m ³	Luas < 25 Volume < 100.000
	- Prasarana sisi darat, terdiri :		
	a. Pembangunan terminal penumpang	m ²	500 ≤ luas ≤ 2000
	b. Pembangunan terminal kargo	m ²	500 ≤ luas ≤ 2000
	c. Jasa boga	Porsi/hari	500 ≤ produksi ≤ 1.000

	d. Power haouse / genset	KVA	500 ≤ daya ≤ 1.000
	e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara	Semua besaran	Semua besaran
	f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum	liter	1.000 ≤ volume ≤ 50.000
	- Fasilitas penunjang lainnya, terdiri :		
	a. Pembangunan fasilitas pemancar / NDB/tower seluler		
	- dalam bandara	-	Semua ukuran
	- luar bandara (<i>grand field</i>)	m	Semua ukuran
	b. Hanggar / pusat perawatan pesawat udara	m ²	Semua ukuran di dalam lokasi bandara
	c. Bengkel kendaraan bermotor	m ²	500 ≤ luas ≤ 10.000
	d. Pindahan penduduk	KK	Jumlah < 200
	e. Pembebasan lahan	Ha	Luas < 100
3.	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk <i>fixed wing</i> maupun <i>rotary wing</i>).		Semua besaran (termasuk kelompok Bandar Udara di luar kelas A, B dan C beserta hasil induk yang telah disetujui)

R. BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL

-SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

No.	Jenis Usaha / Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat a. Lapangan Minyak Bumi b. Lapangan Gas Bumi	BOPD MMSCFD	< 5000 < 30
2.	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di laut a. Lapangan Minyak Bumi b. Lapangan Gas Bumi	BOPD MMSCFD	< 15.000 < 90 jumlah total lapangan semua sumur
3.	Pembangunan Kilang a. Liquefied Petroleum Gas (LPG) b. Liquefied Natural Gas (LNG) c. Minyak Bumi	MMSCFD MMSCFD BOPD	<50 <550 < 10.000
4.	Pembangunan Kilang Bahan Bakar Cair (Batu Bara tercairkan)	Barel/hari	< 200
5.	Pembangunan Kilang Bahan Bakar Cair (Batu Bara tercairkan)	MMSCFD	
6.	Terminal Regasifikasi	MMSCFD	<550
7.	Kilang Minyak Pelumas (termasuk berbahan baku lube oil dan pelumas bekas)	Ton/tahun	Semua besaran
8.	Survey seismic di darat		Semua besaran
9.	Survey seismic di laut		Semua besaran
	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi konvensional di darat dan di laut		Semua besaran
10.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi konvensional di darat dan di laut		Semua besaran
11.	Kegiatan pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi non konvensional di darat dan di laut(meliputi gas Metana Batu Bara,Shale Gas,Shale Oil,Tight Gas Sand,Methane Hydrate)		Semua besaran
12.	Pipanisasi Minyak Bumi dan Bahan Bakar Minyak di darat	Kilometer	Semua besaran
13.	Pipanisasi Minyak Bumi dan Bahan Bakar Minyak di laut	Kilometer , bar	Panjang,100 Kilometer atau tekanan 16 bar

14	Kegiatan penyimpanan dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang terdiri dari Bahan Bakar Minyak dan bahan Bakar dan hasil olahannya di darat dan perairan	Kilometer dan ton	Semua besaran
15.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di darat dan di perairan	MMSCFD	Semua besaran
16.	Blending Bahan Bakar Minyak	Ton/tahun	Semua besaran
17.	Blending Minyak Pelumas (<i>lube base oil</i>)	Ton/tahun	Semua besaran
18.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di darat dan di perairan	kiloliter	Semua besaran
19	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas	ton	Semua besaran
20	Stasiun Pengisian LPG (<i>bottling plant</i>)	ton	Semua besaran
21	Stasiun <i>Compressed Natural Gas</i> (CNG)	MMSCFD	Semua besaran

- SUB SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

No.	Jenis Usaha / Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	a. Jaringan Transmisi tenaga listrik		
	1) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	KV	66 s/d 150
	2). Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT)	KV	66 s/d 150
	3). Kabel Laut Tegangan Tinggi	KV	66 s/d 150
	b. Jaringan distribusi tenaga listrik	KV	20
	1). Kabel laut tegangan menengah		
2.	PLTU Batu Bara (dalam 1 lokasi)	MW	5 s/d < 100
3.	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	MW	20 s/d < 100
4.	PLTU Minyak (dalam 1 lokasi)	MW	5 s/d < 100
5.	PLTD (dalam 1 lokasi)	MW	5 s/d < 100
6.	PLTP (dalam 1 lokasi)	MW	20 s/d < 55
7.	PLTA		
	a. Tinggi Bendungan atau	M	5 s/d < 15
	b. Kapasitas daya atau	MV	5 s/d < 50
	c. Luas Genangan	Ha	5 s/d < 200
8.	Pusat Tenaga Listrik dari energy Terbarukan	MV	1 s/d < 10
	a. Surya terpusat PLTS (dalam 1 lokasi)	MV	1 s/d < 10
	b. Surya terpusat PLTS (dalam 1 lokasi)	MV	1 s/d < 10
	c. Surya terpusat PLTS (dalam 1 lokasi)	MV	10 s/d < 30
	d. Surya terpusat PLTS (dalam 1 lokasi)		

- SUB SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA

No.	Jenis Usaha / Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Kegiatan eksplorasi		
	a. Mineral Logam	Ha	≥ 5000
	b. Batu bara	Ha	≥ 5000
2.	Kegiatan Operasi Produksi		
	a. Mineral dan Batubara		
	1). Luas perizinan	Ha	10 > s/d < 200
	2). Luas daerah terbuka untuk pertambangan	Ha	> 5 s/d < 50 (kumulatif per tahun)
	b. Batubara/Gambut		
	1) Kapasitas dan/atau	ton/tahun	> 100.000 s/d < 1.000.000
	2) Jumlah material penutup yang dipindahkan	Bank cubic meter (BCM) tahun	> 400.000 s/d < 4.000.000
	c. Mineral Logam		
	1). Kapasitas bijih, dan atau	ton/tahun	> 30.000 s/d < 300.000
	2). Jumlah material penutup yang	ton/tahun	> 100.000 s/d <

	dipindahkan		1.000.000
	d. Mineral bukan logam atau mineral batuan		
	1). Kapasitas dan/atau	m ³ /tahun	> 50.000 s/d <500.000
	2). Jumlah material penutup yang dipindahkan	m ³ /tahun	> 200.000 s/d 1.000.000
3.	Kegiatan pengolahan pemurnian		
	a. Mineral bukan logam	m ³ /tahun	> 50.000 s/d < 500.000
	b. Batuan	m ³ /tahun	> 50.000 s/d < 500.000
	c. Batubara	ton/tahun	> 100.000 s/d < 1.000.000

- SUB SEKTOR ENERGI TERBARUKAN

No.	Jenis Usaha / Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan kilang biofuel	ton/tahun	< 30.000
2.	Kegiatan pemboran eksplorasi panas bumi	MW	Semua Besaran
3.	Eksplorasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik	MW	< 55
4.	Eksplorasi dan pengembangan uap panas bumi untuk pemanfaatan langsung	ton/jam	Semua Besaran
5.	Eksplorasi uap panas bumi dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (<i>total project</i> hulu hilir)	MW	< 55
- Sub Sektor Air Tanah			
No.	Jenis Usaha / Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pengambilan air tanah (sumur dangkal,sumur dalam)	liter/detik	< 50
2.	Depot air minum sumber air tanah	liter/detik	semua besaran

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI